BUKU SAKU

Pengenalan Kehidupan Kampus
Mahasiswa Baru
Politeknik Negeri Madura
2025

Jl. Raya Camplong Km. 4, Taddan, Camplong
Sampang 69281 – Madura
Telp. (0323) 3281671

DATA PRIBADI

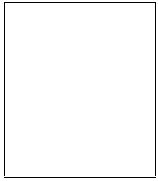

Nama	: .....…….....……
NRP	: …….……
Program Studi	:……..……
No. KTP/SIM	: …….
Tempat/Tgl.Lahir	: ……...….....……
Gol. Darah	: …….....….....…….
Alamat	: …….....…….
Telp. Rumah	: …….....……...
Telp. HP	: …….....……...

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah atas terbitnya buku saku Mahasiswa Baru tentang Informasi dan Pengenalan Politeknik Negeri Madura (POLTERA) 2025 ini. Tujuan buku saku ini membantu mahasiswa baru untuk mendapatkan informasi yang diperlukan selama menempuh studi di POLTERA.

Mahasiswa baru seringkali mengalami kesulitan pada saat awal memasuki kegiatan kampus yang baru dimasuki. Berbagai persoalan sering timbul baik masalah peraturan akademik, perkuliahan, dan berbagai persoalan lain seputar kampus. Oleh karena itu diperlukan petunjuk praktis yang bisa dijadikan rujukan bagi mahasiswa.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak khususnya yang terlibat dalam proses pembuatan buku saku ini.

Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

Data Pribadi
Kata Pengantar
Daftar Isi
1. Lambang Poltera
2. Busana Almamater POLTERA
3. Sejarah Poltera
4. Visi dan Misi POLTERA
5. Hymne dan Mars POLTERA
6. Pendidikan di POLTERA
7. Jurusan Teknologi Elektro
8. Program Studi Diploma III Teknik Listrik Industri
9. Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi
10. Jurusan Rekayasa Mesin dan Industri
11. Program Studi Diploma III Teknik Mesin Alat Berat
12. Jurusan Teknologi Kemaritiman
13. Program Studi Diploma III Teknik Bangunan Kapal
14. Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Keselamatan
15. Jurusan Kesehatan
16. Program Studi Diploma III Keperawatan
17. Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan
18. Bidang Akademik Kemahasiswaan
19. Administrasi Umum dan Keuangan
20. Perangkat Organisasi POLTERA
21. Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan
22. Peraturan Pelaksanaan Kuis/Ujian dan Sanksi
23. Tim Pembina Manajemen Pendidikan
24. Informasi Umum

1. LAMBANG POLTERA

Lambang POLTERA memiliki makna sebagai berikut:

a. Roda gigi dengan jumlah gigi 5 (lima) bermakna tegas dan dinamis serta membawa jiwa dari Pancasila;
b. 4 (empat) buah huruf P yang saling berhubungan bermakna;
    1. Pulau Madura yang memiliki karakter kuat, bersatu dalam kemandirian, dan keteguhan hati untuk terus berkembang bagi bangsa dan negara; dan
    2. 4 (empat) pilar dasar yang terhubung satu sama lain, yaitu:
        a) Semangat kemandirian;
        b) Sumber daya manusia yang meliputi Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan yang memiliki karakter dan pola pikir yang berkualitas;
        c) Jaringan yang luas dengan dunia usaha dan industri di dalam dan luar negeri; dan
        d) Tata kelola yang baik dan memberikan semangat positif.
c. Lingkaran putih bermakna Poltera sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
d. Tulisan POLTERA berasal dari Bahasa Madura yang terdiri dari kata:
    1. POL memiliki makna penuh; dan
    2. TERA memiliki makna terang;
e. Warna biru merupakan spektrum warna tenang, tegas, dan menggambarkan luasnya langit dan samudra; dan
f. Warna putih pada simbol bermakna akhlak mulia dan niat murni dalam menuju usaha mencapai kejayaan bersama.

2. BUSANA ALMAMATER POLTERA

Busana almamater POLTERA adalah jaket almamater berwarna merah yang dipakai pada upacara resmi dan kegiatan akademik atau kemahasiswaan.

3. SEJARAH POLTERA

Pendirian Politeknik Negeri Madura, proses awalnya diprakarsai oleh Yayasan Bina Sampang Mandiri (BSM), yang diketuai oleh Ir. Mohammad Syaifurrahman Noer atau yang lebih dikenal dengan sebutan Cipung, beliau adalah putra dari H. Mohammad Noer (alm) mantan Gubernur Jawa Timur. Hal ini disambut antusias oleh Bupati Sampang (Nurcahya, SE.) saat itu. Selanjutnya, Yayasan BSM bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sampang merealisasikan gagasan tersebut, dan sepakat memberi nama **Politeknik Madura (POLTERA)**.

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Nuh, DEA., Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan respon yang sangat luar biasa atas permohonan pendirian Politeknik Madura. Pada saat kunjungan ke lokasi kampus Politeknik Madura pada 12 Mei 2012, beliau menyampaikan bahwa Politeknik ini langsung akan menjadi **Politeknik Negeri Madura (POLTERA).** Ini merupakan bukti keseriusan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam mengembangkan Politeknik di Madura.

Pendirian POLTERA bertujuan untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas (Cerdas, Unggul, dan Bermartabat) untuk sektor industri dimana lulusannya dipersiapkan untuk menjadi pelaku dalam pembangunan.

Dimana tahun 2018 ada penambahan 1 (satu) jurusan baru dari penggabungan Akademi Keperawatan Pamekasan ke POLTERA oleh Kemenristek Dikti yaitu jurusan Kesehatan program studi D-III bidang Keperawatan. Sehingga tahun 2018 Poltera menyelenggarakan 4 Jurusan yaitu Jurusan Teknik Listrik Industri, Jurusan Teknik Mesin Alat Berat, Jurusan Teknik Bangunan Kapal, dan Jurusan Kesehatan.

4. VISI DAN MISI POLTERA

Visi POLTERA

"Mewujudkan Politeknik yang unggul di bidang industri strategis dan teknologi inovatif rama lingkungan guna mendukung ekonomi kelautan Indonesia".

Misi POLTERA

1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang Unggul, Berkualitas, dan Profesional di sektor ekonomi kelautan dan ramah lingkungan
2. Melaksanakan Penelitian Aplikatif dan Inovatif ramah lingkungan yang mendukung technopreneurship
3. Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang Berdampak Positif dan berkelanjutan pada pemberdayaan masyarakat
4. Membangun Kemitraan Strategis dengan Industri, Pemerintah dan Lembaga Riset
5. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi dengan tata kelola untuk mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas

5. HYMNE & MARS POLTERA

HYMNE POLTERA

4/4 Cipt: Rifan Hidayat
Do=D
MM=70-76
Andantino

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Menjaga langkah mulia-Mu
Membina minat bakat tunas Bangsa
Wujudkan janji Panji Tri-Dharma

Pancasila sebagai landasan kita
Mengabdikan Ilmu Teknologi
Dharma baktimu ‘kan tetap abadi
Untuk Madura dan Indonesia

Tuangkan karya, seni dan budaya
Tinggi semangat bekerja

Jayalah Almamaterku
Kami bangga menjunjung namamu
Sukseslah selamanya
Politeknik Negeri Madura

MARS POLTERA

4/4 Composer: Zulfa Avidiansyah
Do=E Arranger: Brian Arga Winata

Politeknik Negeri Madura
Membangun insan yang beriman dan bertaqwa
Pada Tuhan yang Esa.

Politeknik Negeri Madura
Mencerdaskan kehidupan bangsa
Etos kerja nan mendunia
Bakti pada nusa dan bangsa

Selasar rimba angkasa raya
T'lah menunggu mu
Sambutlah dengan segala cita
Melangkah maju

Politeknik Negeri Madura
Kau pilar harapan bangsa
Politeknik Negeri Madura
Bangkitlah majulah jayalah.

6. PENDIDIKAN DI POLTERA

Politeknik Negeri Madura merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Vokasi yang ditekankan pada pembentukan keahlian profesional, yang menguasai secara seimbang antara keterampilan teknik produksi dan teori-teori sesuai dengan penggunaannya. Program pendidikan Diploma III, merupakan program studi di Politeknik Negeri Madura dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun yang dibagi dalam 6 (enam) semester atau setara beban total studi sistem kredit semester (SKS) paling sedikit 108 sks. Program Pendidikan Sarjana Terapan, merupakan program studi di Politeknik Negeri Madura dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yang dibagi dalam 8 (delapan) semester atau setara beban total studi sistem kredit semester (SKS) paling sedikit 144 sks.

Prosedur Administrasi yang harus dijalani Mahasiswa

Calon mahasiswa yang diterima sebagai mahasiswa baru Poltera, mereka wajib melakukan kegiatan administrasi, yang meliputi pembayaran pendidikan dan pendaftaran ulang:

1. Pembayaran Pendidikan Mahasiswa Baru:
   Biaya pendidikan di Poltera berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT)
2. Pembayaran Pendidikan Mahasiswa Lama:
   Biaya pendidikan di Poltera berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT)
3. Daftar Ulang Mahasiswa Baru:
   Proses daftar ulang merupakan tahapan kedua yang harus dilakukan setelah mahasiswa melakukan pembayaran pendidikan mahasiswa baru. Proses daftar ulang ini terdiri dari:
   1. Pengisian Biodata
   2. Pengisian formulir yang diperlukan beserta kelengkapan persyaratan.
   3. Setelah selesai melengkapi persyaratan mahasiswa mendapatkan kartu tanda mahasiswa sementara.

7. JURUSAN TEKNOLOGI ELEKTRO (JTE)

VISI :

"Menjadi jurusan unggulan di bidang teknologi elektro terapan yang inovatif dan berkelanjutan untuk mendukung industri strategis dan ekonomi kelautan Indonesia "

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi berkualitas unggulan dan inovatif di bidang teknologi elektro terapan yang mendukung pengembangan industri strategis dan ekonomi kelautan Indonesia.
2. Melaksanakan penelitian aplikatif dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada teknologi elektro inovatif dan ramah lingkungan, serta mendukung industri strategis dan ekonomi kelautan Indonesia.
3. Membangun dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan masyarakat.
4. Mengembangkan tata kelola jurusan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna mendukung kualitas pendidikan, inovasi, dan keberlanjutan.

TUJUAN :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing tinggi di bidang teknologi elektro terapan dengan keahlian teknis, technopreneurship, dan kemampuan bahasa Inggris untuk mendukung pengembangan industri strategis dan ekonomi kelautan Indonesia.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang aplikatif, inovatif, dan berdampak positif pada pembangunan industri strategis dan ekonomi kelautan yang berkelanjutan.
3. Meningkatkan kemitraan dan kolaborasi strategis dengan berbagai pihak sebagai wujud sinergi dalam pengembangan teknologi, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Mewujudkan tata kelola jurusan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai faktor pendukung pencapaian visi dan misi jurusan.

SLOGAN :

"ELEKTRO KUAT" Satu kata KUAT yang positif guna menjaga semangat pantang menyerah, dalam mewujudkan tujuan Jurusan Teknologi Elektro,yang memiliki makna sebagai berikut:

1. Kreatif, dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
2. Ulet, tekun dan pantang menyerah.
3. Amanah, Bertanggung jawab pada segala tugas-tugas.
4. Terdepan, dalam berprestasi dan berdaya saing.

Jurusan Teknologi Elektro terdiri dari dua program studi sebagai berikut:

1. Program Studi D3 Teknik Listrik Industri (D3TLI); dan
2. Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi (D4 TRO).

TENAGA PENGAJAR JURUSAN TEKNOLOGI ELEKTRO

NO	NAMA DOSEN
1	Ir. Akhmad Arif Kurdianto, S.ST., M.T.
2	Abdillah Fashiha Ilman, S.T., M.T.
3	Kukuh Widarsono, S.T., M.T.
4	M. Sohibul Hajah, S.T., M.T.
5	M. Jauhari, S.T., M.T.
6	Muhammad Nur, S,Si., M.T.
7	Bayu Praharsena, S.ST., MT.
8	Ahmad Mustofa, S.Kom., M.Kom
9	Nurir Rohmah, S.S., M.Ed.
10	Helmy Sahirul Alim, S.S., M.Pd.
11	Aries Alfian Prasetyo, S.Pd., M.Kom.
12	A Labib Fardany Faisal, M.T.I.
13	Ibrahim Saiful Millah, S.T., M.Sc.
14	Norma Mahmudah, S.T., M.T.
15	Achmad Afandi, M.Tr.T.
16	Muhammad Furqon, M.T.
17	Dimas Panji Eka Jala Putra, S.Kom., M. Kom
18	Moch. Nur Adiwana, M.T.
19	Firman Matiinu Sigit, S.T., M.T.

8. PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK LISTRIK INDUSTRI (PRODI D3 TLI)

VISI KEILMUAN :

"Menjadi program studi vokasi unggulan di bidang tenaga listrik yang mendukung pemanfaatan energi berkelanjutan untuk pengembangan industri kelautan yang strategis."

KOMPETENSI UTAMA :

1. Terampil dalam teknik operasional dan pemanfaatan aplikasi energi ramah lingkungan di berbagai sektor strategis nasional.
2. Menguasai ilmu praktis terkait pelaksana dan troubleshooting, sistem pembangkit energi, mesin listrik dan menerapkan keterampilan kerja K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).
3. Terampil dalam mengembangkan technoprenuer di bidang tenaga listrik dengan pemanfaatan energi berkelanjutan di sektor industri strategis.
4. Mampu beradaptasi serta berkomunikasi secara baik dengan industri maupun masyarakat.

KURIKULUM PRODI D3 TLI :

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
1	LI2551101	*English For Everyday Communication*	2	1
2	LI2551201	Matematika Dasar	2	1
3	LI2551202	Pengantar Ilmu Kelautan	2	1
4	LI2551301	Pengukuran Listrik dan Instrumentasi	2	1
5	LI2551302	Rangkaian Listrik DC	3	1
6	LI2551203	Workshop Bengkel elektronik	2	1
7	LI2551303	Workshop Elektronika Digital	2	1
8	LI2551204	Workshop Pemrograman Komputer	2	1
9	LI2551205	Praktek Gambar Teknik	1	1
10	LI2551304	Praktek Pengukuran Listrik dan Instr.	1	1
11	LI2551305	Praktek Rangkaian Listrik DC	1	1

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
12	LI2552102	Agama	2	2
13	LI2552103	*English For Specific Purposes*	2	2
14	LI2552206	Matematika Terapan	2	2
15	LI2552104	Pancasila	2	2
16	LI2552306	Rangkaian Elektronika	2	2
17	LI2552307	Rangkaian Listrik AC	2	2
18	LI2552308	Workshop Mikrokontroler	4	2
19	LI2552207	Praktek Instalasi Rumah Tingkat	2	2
20	LI2552309	Praktek Rangkaian Elektronika	1	2
21	LI2552310	Praktek Rangkaian Listrik AC	1	2
22	LI2553105	*English For Profesional and Technical Purposes*	1	3
23	LI2553311	Elektronika Daya	2	3
24	LI2553106	Kewarganegaraan	3	3
25	LI2553312	Mesin Listrik DC	2	3
26	LI2553401	Statistik dan Probabilitas	3	3
27	LI2553313	Teknik Kontrol Dasar	2	3
28	LI2553314	Praktek Elektronika Daya	2	3
29	LI2553208	Praktek Instalasi Industri	1	3
30	LI2553315	Praktek Mesin Listrik DC	2	3
31	LI2553316	Praktek Teknik Kontrol Dasar	1	3
32	LI2554107	Bahasa Indonesia	2	4
33	LI2554317	Kualitas Daya Listrik	2	4
34	LI2554318	Mesin Listrik AC	2	4
35	LI2554319	Pengemudian Elektrik	2	4
36	LI2554320	Sistem Jaringan Distribusi Listrik	2	4
37	LI2554402	Technopreneur	2	4
38	LI2554321	Workshop Aplikasi Teknologi Kelistrikan	2	4
39	LI2554322	Workshop Sistem Pengaman Tenaga Listrik	2	4
40	LI2554323	Praktek Kualitas Daya Listrik	1	4
41	LI2554324	Praktek Mesin Listrik AC	1	4
42	LI2554325	Praktek Pengemudian Elektrik	1	4
43	LI2555109	Etika Profesi	2	5
44	LI2565403	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2	5

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
45	LI2575404	Kontrol Kualitas	2	5
46	LI2585326	Manajemen Proyek	2	5
47	LI2595405	Workshop Sertifikasi Profesi	2	5
48	LI25106406	Project Work/Tugas Akhir	4	5
49	LI2556406	Program Magang	20	6

9. PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI (PRODI D4 TRO)

VISI KEILMUAN :

"Menjadi program studi sarjana terapan yang unggul dibidang Teknologi Rekayasa Otomasi Industri khususnya industri starategis nasional yang Inovatif dan Ramah lingkungan serta berdaya saing global di tahun 2037".

KOMPETENSI UTAMA :

1. Mampu melakukan perancangan, pelaksanaan/operasi, dan tingkat layanan dari Sistem Otomasi Industri dengan memperhatikan syarat teknis terkait keamanan sistem otomasi, keselamatan pengguna dan aspek lingkungan.
2. Mampu melakukan perancangan terkait tahapan dan proses pelaksanaan dan memastikan tercapainya target Sistem Otomasi Industri dengan memperhatikan syarat teknis terkait keamanan sistem otomasi, K3 dan aspek lingkungan.
3. Mampu melakukan perancangan, operasi dan maintenan sensor actuator pada sistem otomasi industri sesuai dengan syarat teknis dan K3 yang berlaku.
4. Mampu melaksanakan analisa kesalahan dan perbaikan terhadap sistem otomasi industri secara menyeluruh sehingga mampu melaksanakan optimalisasi produk.
5. Mampu melaksanakan kalibrasi dan pengawasan terhadap kerja sistem otomasi industri yang mempengaruhi kualitas akhir hasil produksi.
6. Mampu menjelaskan dan melakukan penilaian terhadap fungsi operasi dan integrasi dari berbagai macam sistem, perangkat dan piranti berbasis sistem elektromekanik yang digunakan pada sistem otomasi industri.

7. Mampu mengoptimalkan berbagai potensi perkembangan teknologi otomasi sebagai basis pengembangan usaha.

KURIKULUM PRODI D4 TRO :

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
1	RO 2461201	Pengantar Teknologi Otomasi Industri	2	1
2	RO 2461202	Elektronika Industri	2	1
3	RO 2461203	Rangkaian Listrik	2	1
4	RO 2461206	Matematika Terapan 1	2	1
5	RO 2461105	*English For Everyday Communication*	2	1
6	RO 2461307	Pemrograman Dasar	2	1
7	RO 2461309	Instalasi listrik Industri	2	1
8	RO 2461204	Praktek Elektronika Industri	1	1
9	RO 2461205	Praktek Rangkaian Listrik	1	1
10	RO 2461314	Praktek Pemrograman Dasar	2	1
11	RO 2461316	Praktek Instalasi Listrik Industri	1	1
12	RO 2462101	Agama	2	2
13	RO 2462106	*English For Specific Purposes*	2	2
14	RO 2462207	Matematika Terapan 2	2	2
15	RO 2462208	Fisika Terapan	2	2
16	RO 2462305	Sensor Aktuator	2	2
17	RO 2462306	Elektronika Digital dan Mikrokontroller	2	2
18	RO 2462308	Akuisisi Data dan Instrumentasi	2	2
19	RO 2462311	Praktek Gambar Teknik Sistem Otomasi	2	2
20	RO 2462312	Praktek Sensor Aktuator	1	2
21	RO 2462313	Praktek Digital dan Mikrokontroller	2	2
22	RO 2462315	Praktek Akuisisi Data dan Instrumentasi	1	2
23	RO 2463301	Statistika	2	3
24	RO 2463107	*English For Profesional and Technical Purposes*	3	3
25	RO 2463409	Pemrograman Terapan	2	3

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
26	RO 2464413	Jaringan dan Komunikasi Data	2	3
27	RO 2463414	Kontrol Pneumatik dan Hidrolik	2	3
28	RO 2463416	Kontrol Motor Listrik	2	3
29	RO 2463421	Praktek Pemrograman Terapan	2	3
30	RO 2464425	Praktek Jaringan dan Komunikasi Data	2	3
31	RO 2463426	Praktek Kontrol Pneumatik & Hidrolik	1	3
32	RO 2463428	Praktek Kontrol Motor Listrik	1	3
33	RO 2464102	Pancasila	2	4
34	RO 2464407	Technopreuneurship	2	4
35	RO 2468109	Ilmu Humaniora	2	4
36	RO 2464405	Proses Industri Manufaktur	2	4
37	RO 2464410	Computer Numerical Control	2	4
38	RO 2464412	PLC dan HMI	2	4
39	RO 2463411	Kecerdasan Buatan	2	4
40	RO 2464422	Praktek Computer Numerical Control	1	4
41	RO 2464424	Praktek PLC dan HMI	2	4
42	RO 2463423	Praktikum Kecerdasan Buatan	2	4
43	RO 2465104	Bahasa Indonesia	2	5
44	RO 2465316	Sistem Pengaturan	3	5
45	RO 2465415	Sistem Robotika	3	5
46	RO 2465417	Teknik Kontrol Industri	3	5
47	RO 2465418	SCADA	2	5
48	RO 2465419	Teknik Perawataan dan Perbaikan	2	5
49	RO 2465317	Praktek Sistem Pengaturan	1	5
50	RO 2465427	Praktek Robotika	2	5
51	RO 2465429	Praktek Teknik Kontrol Industri	1	5
52	RO 2465430	Praktek SCADA	1	5
53	RO 2466401	K3 Industri	2	6
54	RO 2466402	Manajemen Industri	2	6
55	RO 2466403	Etika Profesi	2	6
56	RO 2466404	Kualitas Kontrol	2	6
57	RO 2466408	Ilmu Komunikasi	2	6
58	RO 2366431	Praktek Produksi Otomasi	2	6

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
59	RO 2366432	Praktek Supervisi & Manajemen Industri	3	6
60	RO 2366433	Praktek Perawatan dan Perbaikan 1	2	6
61	RO 2366434	Praktek Pengelolaan Alat dan Bahan	2	6
62	RO 2467302	Elemen Mesin	2	7
63	RO 2467303	Mekanika Teknik	2	7
64	RO 2467304	Material Teknik	3	7
65	RO 2467110	KKNT	2	7
66	RO 2467430	Riset Terapan	3	7
67	RO 2467435	Praktek Rekayasa Otomasi	2	7
68	RO 2467436	Praktek Perawatan dan Perbaikan 2	2	7
69	RO 2467437	Praktek Keamanan Sistem dan Jaringan	2	7
70	RO 2467434	Supervisi, Laporan & Karya Ilmiah	2	7
71	RO 2468406	Sertifikasi Profesi	2	8
72	RO 2468102	Kewarganegaraan	2	8
73	RO 2464108	Bahasa Inggris Terapan 2	3	8
74	RO 2468440	Pengantar Ilmu Kelautan	2	8
75	RO 2468439	Skripsi	6	8

10. JURUSAN REKAYASA MESIN DAN INDUSTRI (JRMI)

Jurusan Rekayasa Mesin dan Industri terdiri dari satu program studi sebagai berikut:

1. Program Studi D3 Teknik Mesin Alat Berat (D3 TMAB).

TENAGA PENGAJAR JURUSAN REKAYASA MESIN DAN INDUSTRI

No.	NAMA DOSEN
1	Misbakhul Fatah, S.T., M.T.
2	Laily Ulfiyah, S.T., M.T.
3	M. Anas Fikri, S.T., M.T.
4	Lukman Hadiwijaya, S.T., M.T.
5	Amin Jakfar, S.T., M.T.

No.	NAMA DOSEN
6	Faizatur Rohmah, S.Si., M.Si
7	Annafiyah, S.Si., M.T.
8	Ike Dayi Febriana, S.Si., M.T.
9	Auliana Diah Wilujeng, S.T.
10	Abdul Hamid, S.Si., M.Si.
11	Ratna Ayu Pawestri K. D., S.Pd., M.Pd.

11. PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK MESIN ALAT BERAT (PRODI D3 TMAB)

VISI KEILMUAN :

"Menjadi program studi vokasi dalam bidang pemeliharaan dan perbaikan mesin alat berat yang unggul, professional dan berdaya saing internasional pada tahun 2025"

MISI :

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berdedikasi tinggi dan profesional dalam bidang pemeliharaan dan perbaikan mesin alat berat.
2. Melaksanakan penelitian terapan di bidang mesin alat berat serta pengabdian kepada masyarakat dan industri.
3. Menjalin kerjasasma dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas lulusan yang bersertifikasi nasional dan internasional.

TUJUAN :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berkualitas di bidang pemeliharaan dan perbaikan mesin alat berat,
2. Tata kelola program studi yang berkeadilan, transparan, partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi guna menunjang efektifitas dan efisiensi,
3. Membangun kerja sama dengan kalangan industri dan alumni dalam proses pendidikan melalui pengembangan kurikulum yang terkait dengan teknologi mesin alat berat ,
4. Menjadi wadah bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan POLTERA dalam pemahaman tentang pemeliharaan dan perbaikan alat berat,

5. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanggap terhadap perubahan dan kemajuan zaman serta lulusan yang professional.

KOMPETENSI UTAMA :

1. Mampu melaksanakan perawatan dan perbaikan alat berat yang terdefinisi dengan jelas (well-defined) dengan menerapkan rumus empiris matematika dan fisika terapan berdasarkan prosedur dan praktek teknikal (*tecnical practice*),
2. Mampu melaksanakan program perawatan terencana dan tidak terencana yang terdefinisi dengan jelas (*well-defined)* sesuai jadwal, *checklist*, analisis data yang relevan berdasarkan Shop Manual, Operation Maintenance Manual, Part Book, dengan memperhatikan K3L,
3. Mampu melakukan pengujian dan penyetelan unit alat berat dengan menggunakan metode pengukuran berdasarkan Shop Manual,
4. Mampu menggunakan konsep mekanika pada pengoperasian alat berat menggunakan metode analisis berdasarkan standar teknis pengoperasian alat berat,
5. Mampu menyusun jadwal perawatan alat berat dengan metode *preventive maintenance* dan *periodic service*, berdasarkan *Shop Manual, Operation Maintenance Manual, Part Book* dengan pertimbangan K3L,
6. Mampu mendiagnosa masalah sederhana pada unit alat berat sebagai dasar perbaikan dengan memperhatikan konsep *basic troubleshooting* dan memperhatikan K3L,
7. Mampu melepas dan memasang komponen-komponen utama alat berat berdasarkan *Shop Manual* dan *Part Book* dengan memperhatikan K3L,
8. Mampu merakit dan membongkar komponen-komponen alat berat berdasarkan *Shop Manual* dan *Part Book* dengan memperhatikan K3L.

KURIKULUM PRODI D3 TMAB :

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
1	AB5251102	Pancasila	2	1
2	AB5256538	Fisika	2	1
3	AB5251205	Gambar Teknik	3	1

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
4	AB5251531	Keselamatan Kerja dan Pengendalian Kontaminasi	2	1
5	AB5251309	Dasar Keteknikan	3	1
6	AB5251530	Matematika	2	1
7	AB5251310	Pengantar Alat Berat	2	1
8	AB5251529	*English For Everyday Communication*	2	1
9	AB5251103	Agama	2	1
10	AB5252311	Sistem Hidrolik 1	2	2
11	AB5252312	Kelistrikan Dasar	3	2
12	AB5252426	Teknologi Material	2	2
13	AB5252534	Pengantar Ilmu Kelautan	2	2
14	AB5252532	*English For Specific Purposes*	2	2
15	AB5252313	Mekanika Mesin Disel 1	2	2
16	AB5252206	Pengantar Konversi Energi	4	2
17	AB5252533	Pemrograman	2	2
18	AB5253314	Manajemen Perawatan Alat Berat 1	3	3
19	AB5253315	Sistem Hidrolik 2	3	3
20	AB5253316	Kelistrikan Alat Berat	3	3
21	AB5253317	Mekanika Mesin Disel 2	3	3
22	AB5253318	Sistem Pemindah Tenaga	3	3
23	AB5253319	Sistem Pengemudian dan Pengereman	3	3
24	AB5253427	Dasar Pengelasan	2	3
25	AB5251101	Kewarganegaraan	2	3
26	AB5254207	Mekanika Teknik	2	4
27	AB5254320	Manajemen Perawatan Alat Berat 2	3	4
28	AB5254321	*Undercarriage*	3	4
29	AB5254428	Pemesinan	2	4
30	AB5254208	Elemen Mesin	3	4
31	AB5254322	Sistem Pendingin dan Tata Udara	3	4
32	AB5254323	Dasar Pengoperasian Alat Berat	3	4
33	AB5254535	Technopreneurship	2	4
34	AB5255324	Magang	20	5
35	AB5256325	Tugas Akhir	6	6
36	AB5256536	Etika Profesi	2	6

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
37	AB5256104	Bahasa Indonesia	2	6
38	AB5256537	Statistika Terapan	2	6

12. JURUSAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN (JTK)

Jurusan Teknologi Kemaritiman terdiri dari beberapa program studi sebagai berikut:

1. Program Studi D3 Teknik Bangunan Kapal (D3TBK); dan
2. Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Keselamatan (D4 TRK).

TENAGA PENGAJAR JURUSAN TEKNOLOGI KEMARITIMAN

No.	Nama Dosen
1	M. Musta'in, S.T., M.T.
2	Heni Siswanti, S.T., M.T.
3	Akhmad Maulidi, S.T., M.T.
4	Anauta Lungiding A.R., S.T., M.T.
5	Tristiandinda Permata, S.T., M.T.
6	Taufan Prasetyo, S.T., M.T.
7	Triyanti Irmiyana, S.T., M.T.
8	Arief syafiudin, S.T., MT
9	Aurista Miftahatul I, S.Si., M.Si
10	Mohammad Abdullah, S.Si., M.Si.
11	Arisessy Maharani Mulananda, S.T., M.T.
12	Astri Rino Okvitasari, S.ST., M.Sc.
13	Desta Rifky Aldara, S.T., M.T.
14	Retno Syahriawati Dewi, S.Si., M.T.
15	Fadlilatin Nailah, S.T., M.T.

13. PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK BANGUNAN KAPAL (PRODI D3 TBK)

VISI:
"Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi dalam bidang teknologi perkapalan yang unggul dan berdaya saing global"

MISI:
1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang teknologi pembangunan kapal dan penunjangnya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan inovasi pada bidang teknologi perkapalan dan teknologi pendukungnya serta menyebar luaskan hasilnya untuk dimanfaatkankan oleh masyarakat dan industri.
3. Mewujudkan tata kelola program studi yang baik dalam rangka mendukung reformasi birokrasi institusi.

TUJUAN PROGRAM STUDI:
1. Menghasilkan ahli madya dalam bidang teknologi pembangunan kapal dan penunjangnya yang berkualitas, terampil dan berdaya saing.
2. Menghasilkan produk inovasi bidang teknologi perkapalan yang dapat disebar luaskan dan dimanfaatkan oleh dunia industri dan masyarakat.
3. Terwujudnya tata kelola program studi yang efektif dan efisien untuk mendukung reformasi birokrasi institusi.

KOMPETENSI UTAMA :
1. Mampu membuat desain dan perhitungan kapal niaga maupun kapal khusus (kapal ikan, tongkang, dll)
2. Mampu melakukan pekerjaan inspeksi dan supervisi dalam proses pembangunan dan reparasi kapal.
3. Menguasai *Computer Aided Design* dengan menggunakan AUTOCAD, MAXSURF program desain kapal lainnya.
4. Mampu melakukan estimasi kebutuhan material selama pembangunan kapal.
5. Mampu melakukan pengelasangan dengan berbagai proses dan berbagai posisi.

6. Mampu melakukan proses *Destructive Test–Non Destructive Evaluation* (DT-NDE), untuk evaluasi pekerjaan pengelasan.

KURIKULUM PRODI D3 TBK :

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
1	BK1951103	*English For Everyday Communication*	2	1
2	BK1951201	Fisika Terapan	2	1
3	BK1951203	Matematika Dasar	2	1
4	BK1951207	Pengantar Ilmu Kelautan	2	1
5	BK1951213	Teori Pengelasan	2	1
6	BK1951219	Teknologi Mekanik	2	1
7	BK1951301	Praktek *Sheeld* Metal	2	1
8	BK1951303	Praktek Gambar Teknik	2	1
9	BK1951309	Pemrograman Komputer	2	1
10	BK1951405	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	1
11	BK1952104	*English For Specific Purpose*	2	2
12	BK1952205	Mekanika Terapan	2	2
13	BK1952202	Ilmu Bahan	2	2
14	BK1952204	Matematika Terapan	2	2
15	BK1952210	Sistem Penggerak Kapal	2	2
16	BK1952215	Perancangan Kapal	2	2
17	BK1952217	Teori Bangunan Kapal	2	2
18	BK1952302	Praktek Mesin Perkakas	2	2
19	BK1952304	Praktek Dasar OAW dan SMAW	2	2
20	BK1952317	*Lines Plan*	2	2
21	BK1953105	*English For Business and Industry*	2	3
22	BK1955107	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	2	3
23	BK1953208	Sistem dan Perlengkapan Kapal	2	3
24	BK1954209	Sistem Kelistrikan Kapal	2	3
25	BK1954216	Teknologi Reparasi Kapal	2	3
26	BK1953212	Tahanan Kapal	2	3
27	BK1953214	Kapal Non Baja	2	3
28	BK1953305	Praktek GMAW dan FCAW	2	3
29	BK1953313	Konstruksi Kapal	3	3
30	BK1953318	*General Arrangement*	2	3

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
31	BK1953315	*Hidrostatic and Bonjean*	2	3
32	BK1955102	Bahasa Indonesia	2	4
33	BK1955401	*Technopreneurship*	2	4
34	BK1955218	Teknologi Bangunan Baru	2	4
35	BK1955312	*Shop Drawing*	2	4
36	BK1955311	Sertifikasi Profesi Supervisor Las	2	4
37	BK1955314	Survei dan Inspeksi Kapal	2	4
38	BK1954306	Praktek Las Khusus (Pipa dan GTAW)	2	4
39	BK1954308	Praktikum Kapal Non Baja	2	4
40	BK1954310	Workshop DT NDT	2	4
41	BK1954316	Konstruksi dan Bukaan Kulit	2	4
42	BK1955406	Manajemen Proyek	2	4
43	BK1954101	Agama	2	5
44	BK1954109	Pancasila	2	5
45	BK1954108	Kewarganegaraan	2	5
46	BK1956402	Tugas Akhir	4	5
47	BK1956403	Kerja Praktek	20	6

14. PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA KESELAMATAN (PRODI D4 TRK)

VISI:
"Menjadi Program Studi yang Unggul di bidang Teknologi Keselamatan Maritim dan Berdaya Saing Internasional"

MISI:
1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang teknologi rekayasa keselamatan yang menghasilkan sarjana terapan yang unggul, jujur, berdaya saing, serta sesuai dengan kebutuhan industri maritim skala nasional dan internasional;
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat;
3. Memperluas dan meningkatkan jejaring kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk meningkatkan kompetensi lulusan yang unggul di bidang teknologi rekayasa keselamatan maritim;

4. Mewujudkan tata kelola program studi yang baik dalam rangka mendukung reformasi birokrasi institusi.

TUJUAN PROGRAM STUDI:

1. Menghasilkan lulusan dalam bidang teknologi rekayasa dan penunjangnya yang berkualitas, terampil dan berdaya saing;
2. Menghasilkan lulusan yang berkarakter, religius, berwawasan kebangsaan dengan memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan (K3L);
3. Menghasilkan produk inovasi bidang teknologi kemaritiman yang dapat disebarluaskan dan dimanfaatkan oleh dunia industri dan masyarakat;
4. Terwujudnya tata kelola jurusan yang efektif dan efisien untuk mendukung reformasi birokrasi institusi.

KOMPETENSI UTAMA :

1. Mampu memiliki kemampuan pemahaman tentang penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, dan peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3 administrasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan Kerja (SMK3).
2. Mampu melakukan program pencegahan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja (PDCA).
3. Mampu mengidentifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko berdasarkan metode, prosedur, dan program untuk mengelola risiko dari potensi bahaya di tempat kerja.
4. Mampu menganalisa potensi risiko yang dapat timbul dari setiap kegiatan dengan menerapkan operasi berbasis risiko (*risk based operation*).
5. Mampu melakukan aplikasi ergonomi dalam K3. (pengukuran dan penilaian antropometri, pengukuran dan penilaian risiko keluhan muskuloskeletal (subjektif), pengukuran dan penilaian kelelahan kerja, pengukuran *manual handling*).
6. Mampu menerapkan *house keeping* (5R).
7. Mampu melaksanakan kegiatan audit internal sistem manajemen K3 di tempat kerja.

8. Mampu menerapkan regulasi K3 di berbagai sektor tempat kerja dan menganalisis penerapan K3 yang sudah dilakukan berdasarkan regulasi K3.
9. Mampu melakukan penyusunan dokumen lingkungan.
10. Mampu melakukan perencanaan pengelolaan limbah (cair, padat, B3).
11. Mampu memiliki ide kreatif dan inovatif dalam mengembangkan wirausaha.

KURIKULUM PRODI D4 TRK :

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
1	TRK2161101	*English For Everyday Communication*	2	1
2	TRK2161201	Matematika I	2	1
3	TRK2161202	Fisika	2	1
4	TRK2161203	Kimia	2	1
5	TRK2161204	Teknologi Mekanik	2	1
6	TRK2161205	Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2	1
7	TRK2162304	Mekanika Teknik	2	1
8	TRK2161206	Pengantar Teknologi Kelautan (PTK)	2	1
9	TRK2161301	Gambar Teknik	2	1
10	TRK2161302	Pemrograman Komputer	2	1
11	TRK2162102	*English For Specific Purpose*	2	2
12	TRK2162207	Matematika II	2	2
13	TRK2162303	Mekanika Fluida	2	2
14	TRK2165108	Bahasa Indonesia	2	2
15	TRK2162309	Thermodinamika	2	2
16	TRK2162103	Kewarganegaraan	2	2
17	TRK2166341	Keselamatan Kerja Konstruksi Bangunan	2	2
18	TRK2162306	Praktikum Fisika	2	2
19	TRK2162307	Praktikum Kimia	2	2
20	TRK2162308	Praktikum Teknologi Mekanik	2	2
21	TRK2163104	*English For Professional and Technical Purpose*	2	3
22	TRK2163311	Peraturan Perundangan K3	2	3

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
23	TRK2163312	Keselamatan Kerja Pesawat Uap dan Bejana Tekan	2	3
24	TRK2163314	Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	2	3
25	TRK2165326	Keselamatan Kerja Listrik	2	3
26	TRK2163317	Teknik Identifikasi Bahaya	2	3
27	TRK2162305	Hygiene Industri	2	3
28	TRK2163105	Pancasila	2	3
29	TRK2163310	Praktikum Pengelasan	3	3
30	TRK2163313	Praktikum Uji Bahan	3	3
31	TRK2166211	Ilmu Komunikasi	2	4
32	TRK2164319	Ergonomi	2	4
33	TRK2164318	Pengolahan Limbah Industri	2	4
34	TRK2165328	Manajemen Resiko dan Keandalan	2	4
35	TRK2164209	Kewirausahaan	2	4
36	TRK2164321	Praktikum Pengukuran Lingkungan Kerja	2	4
37	TRK2164322	Praktikum Teknik Listrik	3	4
38	TRK2164323	Praktikum Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	3	4
39	TRK2166339	Keselamatan Kerja Maritim I	2	4
40	TRK2165333	Keselamatan Kerja Mekanik	2	4
41	TRK2165329	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)	2	5
42	TRK2165330	K3 Kimia	2	5
43	TRK2165332	K3 Lingkungan Hidup	2	5
44	TRK2165334	Pengendalian Proses	2	5
45	TRK2165107	Agama	2	5
46	TRK2164320	Praktikum Pneumatik dan Hidrolik	3	5
47	TRK2165327	Praktikum Ergonomi	2	5
48	TRK2165325	*Basic Safety Driving*	3	5
49	TRK2168345	Keselamatan Kerja Maritim II	2	5
50	TRK2166210	Metodologi Penelitian	2	6
51	TRK2166335	Analisis Kecelakaan	2	6
52	TRK2166337	Keselamatan Kerja Pertambangan	2	6
53	TRK2166338	Inspeksi K3	2	6

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
54	TRK2166340	Manajemen Keselamatan Proses	2	6
55	TRK2166342	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	2	6
56	TRK2166343	Psikologi Industri	2	6
57	TRK2164324	Praktikum Motor Bakar	3	6
58	TRK2166336	Praktikum Teknik Kontrol dan Instrumentasi	3	6
59	TRK2167401	*On the Job Training (OJT)*	20	7
60	TRK2168402	Kendali Mutu	2	8
61	TRK2168344	Ekonomi Teknik	2	8
62	TRK2168403	Tugas Akhir	6	8

15. JURUSAN KESEHATAN

VISI :

"Menjadi jurusan unggulan di bidang Kesehatan. Menjadi jurusan unggulan yang kompeten dan bermoral di bidang kesehatan melalui pemanfaatan teknologi inovatif dan penguatan industri strategis dan ekonomi kelautan."

MISI :

1. Menyelenggarakan pendidikan bidang kesehatan melalui pemanfaatan dan pengembangan teknologi.
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat melalui pemanfaatan teknologi inovatif guna mendukung industri strategis.
3. Membangun kerjasama efektif khususnya dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
4. Melaksanakan tata kelola jurusan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

TUJUAN :

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan bermoral siap kerja, siap usaha.
2. Menghasilkan penelitian, publikasi, dan pengabdian masyarakat yang berdampak positif.

3. Meningkatkan mitra Kerjasama dan kolaborasi khususnya dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
4. Mewujudkan tata Kelola jurusan yang baik sesuai dengan prinsip transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

SLOGAN :

"KOMPETEN DAN BERMORAL"

1. Kompeten
   a. Menguasai bidang keahlian sesuai dengan levelling KKNI serta profile lulusan.
   b. Siap kerja, siap usaha.
2. Bermoral
   a. Melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan unsure tika, moral adat dan budaya yang berketuhanan Yang Masa Esa.

Jurusan Kesehatan terdiri dari program studi sebagai berikut:

1. Program Studi D3 Keperawatan.
2. Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan (D4 Promkes).

TENAGA PENGAJAR JURUSAN KESEHATAN

No.	Nama Dosen
1	Ns. Endang Fauziyah Susilawati, M.Kep.
2	Anggeria Oktavisa Denta, S.Si., M.M., M.Biotech.
3	Ns. Edy Suryadi Amin, M.Mkes., M.Kep.
4	Ns. Nindawi, S.Kep., M.M., M.Kes.
5	Taufiqur Rahman, S.Kep., M.M.Kes.
6	Ns. Nur Iszakiyah, S.ST., M.M., M.Kes.
7	Ns. Adi Sutrisni, S.Kep., M.M., M.Kes.
8	Ns. Kuzzairi, S.Kep., M.H., M.Kes.
9	Ns. Rahayu Yuliana W., S.Kep., M.K.M.
10	Ns. Hilmah Noviandry R., S.Kep., M.Kes.
11	Ns. Lailatul Hafidah, S.Kep., M.Kes.
12	Bd. Handinis Sonya R.K.W., S.Keb., M.Kes.
13	Ns. Abdan Syakura, S.Kep., M.Kep.
14	Prastomo Suhendro, S.E., M.M.
15	Renidya Asyura Muttabi' Deya Fa'ni, M.K.M

No.	Nama Dosen
16	Dr. Qurnia Andayani, Amd. Keb., S.Pd., S.ST., M.Kes.
17	Nadia Dian Rosanti, S.Tr. Keb., M.Kes.
18	Kristian Triatmaja Raharja, S.Pd., M.Kes.
19	Nuraini Fauziah, S.ST., M.K.M.
20	Cantika Iva Nugraheni, S.ST., M.Keb.
21	Nindi Pramesthi Vardila Putri, M.Keb.
22	Honesty Pujiyani, M.Tr. Keb.
23	Cucun Setya Ferdina, S.ST., M.Keb.
24	Elisa Chistiana, M.Keb.
25	Isnaini Novitasari, M.K.M.
26	Agoesta Pralita Sari, S.Kep., Ns., M.Kep.
27	Zainab, M.P.H.
28	Mukhlis Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.
29	Ns. Arif Rahman Hakim, S.Kep., M.S.
30	Ns. Husniyatur Rizqiyah Dhomiri, S.Kep., M.Kep.

16. PROGRAM STUDI DIPLOMA III KEPERAWATAN (PRODI D3 KEPERAWATAN)

VISI KEILMUAN:

"Mewujudkan Prodi D3 Keperawatan yang kompeten bermoral dan unggul di bidang inovasi teknologi keperawatan dalam mendukung ekonomi kelautan."

KOMPETENSI UTAMA :

1. Mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan yang maha esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung nilai kemanusiaan etika hukum moral dan budaya dalam memberikan asuhan keperawatan
2. Mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan
3. Mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim

4. Mampu memberikan pendidikan kesehatan dan alasan Keperawatan dengan mengembangkan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan informasi ilmiah
5. Mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu keluarga kelompok dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan Keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi
6. Mampu berperan aktif dalam manajemen keperawatan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan
7. Mampu menghasilkan karya ilmiah hasil dari asam keperawatan berdasarkan etik dan bukti ilmiah yang dapat digunakan untuk pengembangan kualitas pelayanan keperawatan
8. Mampu meningkatkan keahlian dalam bidang keperawatan melalui pembelajaran sepanjang hayat.

KURIKULUM PRODI D3 KEPERAWATAN :

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
1	KP 23 I 2 03	Ilmu Biomedik Dasar	3	1
2	KP 25 I 8 01	Pengantar Ilmu Kelautan	1	1
3	KP 23 I 4 04	Konsep Dasar Keperawatan	2	1
4	KP 23 I 2 03	K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja)	2	1
5	KP 23 I 4 03	Manajemen Patient Safety	1	1
6	KP 23 I 1 06	*English English For Everyday Communication*	1	1
7	KP 23 I 5 01	Keperawatan Dasar	3	1
8	KP 25 I 9 01	Kesehatan Kelautan	2	1
9	KP 23 II 1 04	Bahasa Indonesia	1	2
10	KP 23 II 2 03	Metodologi dan Dokumentasi Keperawatan	2	2
11	KP 23 II 3 03	Farmakologi	2	2
12	KP 25 II 10 01	Teknologi Informasi Keperawatan	1	2
13	KP 23 II 3 02	Patofisiologi	2	2

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
14	KP 23 II 1 061	*English For Specific Purposes*	2	2
15	KP 23 II 4 02	Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan	2	2
16	KP 23 II 1 02	Pancasila	2	2
17	KP 22 III 5 02	PKK Keperawatan Dasar	4	3
18	KP 22 III 5 10	Keperawatan Jiwa	2	3
19	KP 22 III 5 03	Keperawatan Medikal Bedah I	2	3
20	KP 22 III 3 04	Gizi dan Diet	2	3
21	KP 22 III 1 06	*English For Professional And Technical Purposes*	1	3
22	KP 22 III 4 01	Komunikasi	1	3
23	KP 22 III 1 01	Agama	2	3
24	KP 22 III 1 03	Kewarganegaraan	2	3
25	KP 22 IV 5 05	PKK Keperawatan Medikal Bedah I	3	4
26	KP 22 IV 5 11	PKK Jiwa	3	4
27	KP 22 IV 5 04	Keperawatan Medikal Bedah II	2	4
28	KP 22 IV 5 06	Keperawatan Maternitas	2	4
29	KP 22 IV 5 08	Keperawatan Anak	2	4
30	KP 22 IV 5 12	Keperawatan Gawat Darurat	1	4
31	KP 22 VI 1 07	Pendidikan Budaya Anti Korupsi	1	4
32	KP 22 VI 1 08	Kebijakan Kesehatan	2	4
33	KP 22 V 6 01	Keperawatan Keluarga	1	5
34	KP 22 V 6 02	Keperawatan Gerontik	1	5
35	KP 22 V 4 08	Metodologi Penelitian	2	5
36	KP 22 VI 2 01	Keperawatan Paliatif	1	5
37	KP 23 II 4 09	*Homecare in Nursing*	1	5
38	KP 22 V 1 05	Kewirausahaan	2	5
39	KP 22 V 5 18	PKK Keperawatan Gawat Darurat	4	5
40	KP 22 VI 5 051	PKK KMB 2	2	6
41	KP 22 VI 5 07	PKK Keperawatan Maternitas	3	6
42	KP 22 VI 5 09	PKK Anak	3	6
43	KP 22 VI 6 03	PKL Keluarga Gerontik	3	6
44	KP 25 VI 11 01	BTCLS	1	6
45	KP 22 VI 7 01	Tugas Akhir	3	6

17. PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN PROMOSI KESEHATAN (PRODI D4 PROMKES)

VISI KEILMUAN :

"Menjadi Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan yang unggul dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan industri strategis dan pemanfaatan teknologi inovatif ramah lingkungan untuk mendukung pembangunan kesehatan berkelanjutan"

KOMPETENSI UTAMA:

Lulusan program studi ini memiliki kompetensi dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program promosi kesehatan yang dapat diterapkan di berbagai sektor, seperti pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat, rumah sakit, dan perusahaan. Selain itu, lulusa Program Studi Sarjana Terapan Promosi Kesehatan juga dibutuhkan di bidang kebijakan kesehatan publik, pendidikan, serta penelitian yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat

KURIKULUM PRODI D4 PROMKES:

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
1	PK2461101	Agama	2	1
2	PK2461102	Pancasila	2	1
3	PK2461104	Bahasa Indonesia	2	1
4	PK2461307	Dasar-Dasar Ilmu Penyakit	2	1
5	PK2461302	Sosial Budaya Kesehatan Masyarakat	3	1
6	PK2461305	Pengantar Promosi Kesehatan	2	1
7	PK2461316	Dasar-Dasar Komunikasi kesehatan	3	1
8	PK2461304	Pengantar Psikologi	2	1
9	PK2461402	Pengantar Kesehatan Masyarakat	2	1
10	PK2462324	Kepemimpinan	2	2
11	PK2462308	Jaminan Kesehatan Nasional	2	2
12	PK2462326	Epidemiologi	2	2
13	PK2462103	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
14	PK2462203	*English For Everyday Communication*	2	2
15	PK2462330	Psikologi Kesehatan	2	2

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
16	PK2462303	Pendidikan Budaya Anti Korupsi	2	2
17	PK2462403	Perilaku Kesehatan	2	2
18	PK2462401	Dasar pemberdayaan masyarakat	2	2
19	PK2462306	Pengantar Demografi	2	2
20	PK2463317	Keterampilan Presentasi (*Public Speaking)*	4	3
21	PK2463327	Pemasaran Sosial	3	3
22	PK2463309	Manajemen Promosi Kesehatan	2	3
23	PK2463325	Dinamika Kelompok	3	3
24	PK2463301	Etika Profesi Promosi Kesehatan	3	3
25	PK2463405	Strategi Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat	3	3
26	PK2463321	Advokasi Kesehatan	3	3
27	PK2463320	Administrasi Kebijakan Kesehatan	2	3
28	PK2464310	Perencanaan Program Promosi Kesehatan	3	4
29	PK2464313	Pengantar Media Promosi Kesehatan	2	4
30	PK2464328	Sistem Informasi Kesehatan	2	4
31	PK2464322	Kemitraan dalam promosi kesehatan	2	4
32	PK2464406	Manajemen program pemberdayaan masyarakat	2	4
33	PK2464407	Perancangan Teknologi Tepat Guna Promosi Kesehatan	2	4
34	PK2464408	Komunikasi Interpersonal	2	4
35	PK2464404	Pengantar Pengembangan dan Pengorganisasian Masyarakat	2	4
36	PK2464411	*English For Specific Purposes*	2	4
37	PK2464402	Aplikasi Komputer	3	4
38	PK2465410	Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat	2	5
39	PK2465312	Evaluasi Program Promosi Kesehatan	3	5
40	PK2465311	Implementasi Program Promosi Kesehatan	3	5
41	PK2465315	Pengembangan Media Promosi Kesehatan	4	5

No	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT
42	PK2465319	Pemberdayaan & Pengorganisasian Masyarakat	5	5
43	PK2465323	Praktik Promosi Kesehatan	3	5
44	PK2465409	Pengembangan Teknologi Tepat Guna Promosi Kesehatan	3	5
45	PK2466318	Konseling	3	6
46	PK2466413	Pemberdayaan Masyarakat, kota, Daerah Rural, Pesisir & Kepulauan	4	6
47	PK2466414	Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan	3	6
48	PK2466334	Biostatistik	2	6
49	PK2466332	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2	6
50	PK2466333	Penelitian Kualitatif Kesehatan	3	6
51	PK2466319	Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan	3	6
52	PK2466201	Pengantar Ilmu Kelautan	2	6
53	PK2467336	Praktik Kerja Nyata (PKN) Promosi Kesehatan	4	7
54	PK2467335	Praktik Kerja Lapang (PKL)	4	7
55	PK2467202	Kewirausahaan	2	7
56		Penerapan Strategi Perubahan Perilaku	3	7
57	PK2468203	*Technopreneurship*	2	8
58	PK2468201	Tugas Akhir	6	8

18. BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Politeknik Negeri Madura sebagai salah satu Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi program diploma yang ditekankan pada pembentukan keahlian profesional yang berkualitas untuk sektor industri.

Program kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk menangkap sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman profesi dan kerjasama dalam tim baik di Politeknik Negeri Madura sendiri atau dengan Perguruan tinggi lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka perguruan tinggi memegang peranan penting dalam mengembangkan mahasiswa yang pada hakekatnya meliputi:

1. Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi dan penghayatan spiritual mahasiswa, agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
2. Pengembangan kemampuan intelektual, keseimbangan emosi dan penghayatan spiritual mahasiswa, agar menjadi warga negara yang bertanggung jawab.
3. Pengembangan mahasiswa sebagai kekuatan moral dan mewujudkan masyarakat.

VISI :
Menjadi "Pusat Pembelajaran Akademik" yang professional dan secara sinergi membantu POLTERA menjadi pusat pendidikan teknologi unggulan

MISI :
1. Memberikan layanan akademik secara optimal melalui tenaga yang professional terhadap seluruh sivitas akademika.
2. Memberikan layanan informasi akademik yang optimal melalui prosedur yang singkat, tepat, dan mudah.
3. Menyempurnakan database dan peningkatan informasi data yang akurat sesuai dengan kebutuhan.

TUJUAN :
1. Sebagai wahana untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di bidang akademis maupun non akademis.
2. Mengembangkan Sains Community dan Kerohanian, Penelusuran Minat dan Bakat, Koperasi Mahasiswa, Resimen Mahasiswa, dan Pecinta Alam.
3. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas program dan sarana penunjangnya.

Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA)
ORMAWA Adalah suatu bentuk kegiatan di perguruan tinggi yang diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa. Organisasi tersebut merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan peningkatan ilmu pengetahuan, serta integritas kepribadian mahasiswa.
Ormawa terdiri dari :
1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

2. Himpunan Mahasiswa (HIMA) Program Studi
3. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Pembina Kemahasiswaan

Setiap kegiatan kemahasiswaan agar berjalan dengan baik, maka dalam setiap pelaksanaan harus ada Pembina yang bertugas untuk memberikan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, dan penyuluhan kepada mahasiswa.

Pembina Ormawa

Adapun Pembina Ormawa terdiri dari :

No	Nama pembina	Ormawa
1	Akhmad Arif Kurdianto, S.ST., M.T.	BEM
2	Muhammad Nur, S,Si., M.T.	HIMA-JTE
3	M. Anas Fikri, S.T., M.T.	HIMA-JRMI
4	Anauta Lungiding A. R., S.T., M.T.	HIMA-JTK
5	Abdan Syakura, S.Kep., M.Kep., Ns.	HIMA-JKES
6	Amin Jakfar, S.T., M.T.	UKM Pecinta Alam
7	M. Sohibul Hajah, S.T., M.T.	UKM Kerohanian
8	Helmy Sahirul Alim, S.S., M.Pd	UKM Sains Community
9	Lukman Hadiwijaya, S.T., M.T.	UKM Resimen Mahasiswa
10	Meithun Djafrizait Mirko Niranta, S.Kep., Ns.	UKM Kesenian
11	Dwi Putri Robiatul Adawiyah, S.I.Kom.	UKM Jurnalis
12	Achmad Afandi, M.Tr.T.	UKM Olahraga
13	Abd. Hamid, S.Si., M.Si.	UKM Penalaran
14	Furqon Rahmatullah, S.Kep., Ns.	UKM KSR-PMI

Pembina Ormawa adalah Pegawai yang tercatat di Poltera baik dosen maupun tendik yang memiliki pemahaman yang baik tentang Ormawa dan bersedia bertugas membimbing kegiatan mahasiswa.

Program Pengembangan Kegiatan Mahasiswa

Kegiatan kemahasiswaan pada dasarnya dapat dikembangkan melalui:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa

Suatu Badan yang mendukung dan memotivasi segala kreativitas mahasiswa yang positif baik itu kegiatan akademik maupun organisasi kemahasiswaan, dimana setiap individu mempunyai posisi masing-masing serta mempunyai media yang dapat menyalurkan minat dan prestasi di tiap bidangnya.

2. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HIMA-J)

Hima merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada di Politeknik Negeri Madura, yang merupakan wadah bagi mahasiswa di setiap Jurusan untuk mengembangkan bakat dan mencari berbagai pengalaman yang tak tergantikan.

a. HIMA JTE

Maksud:

1) Membangun citra Hima JTE yang juga mendukung adanya Unit Kegiatan Mahasiswa sebagai mobilitas kegiatan mahasiswa.
2) Menambah minat dan bakat Mahasiswa untuk aktif dan tertarik kepada elektronika.

Tujuan:

1) Menjadikan kampus menjadi ajang interaktif untuk kegiatan yang positif khususnya dibidang elektronika.
2) Menyalurkan mahasiswa yang mempunyai hobi-hobi yang positif untuk menjadi programer bertalenta.

b. HIMA JRMI

Maksud:

1) Membangun citra Hima JRMI yang juga mendukung adanya Unit Kegiatan Mahasiswa.
2) Menambah minat dan bakat Mahasiswa untuk aktif dan tertarik kepada mesin (*mechanical*).

Tujuan:

1) Menjadikan kampus menjadi ajang interaktif untuk kegiatan yang positif khususnya di bidang mechanical Hima JRMI.
2) Menyalurkan mahasiswa yang mempunyai hobi-hobi yang positif untuk menjadi mekanik/ membuat suatu kendaraan khususnya dibidang Hima JRMI.

c. HIMA JTK

Maksud:

1) Agar Mahasiswa Jurusan Teknologi Kemaritiman memiliki wadah sebagai sarana untuk melatih *hard skill* dan *soft skill*, baik dalam bidang profesionalisme disiplin ilmu yang ditempuh.

Tujuan:

1) Mengembangkan jiwa kepemimpinan dan menambah wawasan berorganisasi mahasiswa Jurusan Teknologi Kemaritiman.
2) Mengembangkan penguasaan terhadap bidang keilmuan khususnya di bidang Teknologi Kemaritiman.

d. HIMA JURUSAN KESEHATAN

Maksud:

1) Membangun citra HIMA Kesehatan yang juga mendukung unit kegiatan mahasiswa.
2) Sebagai wadah pengemabngan bakat dan minta mahasiswa dalam bidang Kesehatan.

Tujuan:

1) Mengembangkan jiwa kepemimpinan dan menambah wawasan berorganisasi mahasiswa Jurusan Kesehatan.
2) Menyalurkan hobi mahasiswa yang positif khususnya yang berkaitan dengan bidang Kesehatan.

3. Minat dan Kegemaran

Kegiatan minat dan kegemaran merupakan wadah penyaluran kegemaran atau hobi, minat dan bakat tertentu bagi mahasiswa, bertugas menghimpun dan mengadakan kegiatan mahasiswa yang mempunyai minat, kegemaran atau bakat yang sama. Untuk menampung beberapa kegiatan minat dan kegemaran ini dibentuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Beberapa UKM yang telah ada di POLTERA yaitu: UKM Olahraga, UKM Pecinta Alam, UKM Kerohanian, UKM Sains Community, UKM Kesenian, UKM Jurnalis, UKM Penalaran dan UKM Resimen Mahasiswa (MENWA).

4. Lomba Mahasiswa

Tujuan dari kegiatan ini adalah Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian, wahana untuk mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis.

Beberapa Bidang adalah:

1. Bidang Karya tulis ilmiah

2. Bidang olahraga dan Kesenian
3. Bidang Sains dan Teknologi

5. Pelatihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa

Tujuan dari kegiatan ini adalah berupa pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi, Bela Negara sehingga mampu berperan dengan baik dalam pembangunan nasional. Bentuk peltihan ini adalah Pelaksanaan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM).

Pelaksanaan LKMM dilakukan dalam beberapa tingkatan, terdiri dari:

1. LKMM Tingkat Pra Dasar (LKMM Pra-TD)

Diikuti oleh mahasiswa baru dengan tujuan utama untuk mengembangkan sifat kritis sebagai mahasiswa dan mampu mengatur manajemen diri sendiri dalam berorganisasi.

2. LKMM Tingkat Dasar (LKMM TD)

Diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus mengikuti LKMM Pra-TD dengan tujuan utama agar mahasiswa memiliki keterampilan berorganisasi dan melaksanakan suatu kegiatan mulai dari perencanaan hingga pelaporan dan evaluasi.

6. Beasiswa untuk Mahasiswa:

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) berupaya mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikan, dan memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang mempunyai prestasi tinggi, baik di bidang akademik dan maupun di bidang non akademik. Poltera berusaha melakukan proses penyaluran/pemberian Beasiswa KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) kepada mahasiswa sesuai Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, sehingga proses belajar mengajar akan berjalan dengan lebih baik, dan mahasiswa dapat mengikuti studi pendidikan dengan lancar serta diharapkan mampu meningkatkan prestasi yang akhirnya dapat ikut andil dalam meneruskan perjuangan bangsa menuju pembangunan Indonesia sejahtera.

KIPK diberikan kepada mahasiswa aktif berdasarkan periode tahun anggaran berjalan. Poltera memberikan kesejahteraan berupa beasiswa, diantaranya beasiswa KIPK dan beasiswa Sahabat Pintar Kerjasama dengan Pemkab Sampang.

19. ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Selain Bidang I (Akademik dan Kemahasiswaan) setiap mahasiswa perlu memahami Bidang II yang meliputi administrasi umum dan keuangan sebagai penunjang kelancaran proses belajar mengajar di Politeknik Negeri Madura.

Adapun cakup Bidang II meliputi: Organisasi, Tugas pokok dan fungsi penentu kebijakan, komposisi Politeknik Negeri Madura dan penyelenggaraan pendidikan serta kewajiban pemeliharaan lingkungan kampus.

1. Tugas Pokok Bidang II

Tugas dan fungsi bidang II dalam hal ini Wakil Direktur II melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan :

1. Perencanaan dan pengelolaan anggaran;
2. Pembinaan kepegawaian dan kesejahteraan;
3. Pemeliharaan, perbaikan serta pengembangan saran dan prasarana.
4. Pengurusan ketatausahaan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
5. Pengelolaan data /informasi yang menyangkut bidang administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk kegiatan bidang II tersebut mencakup beberapa kegiatan yang ditangani antara lain:

1. Pengelolaan (pendayagunaan, pemeliharaan dan pengembangan) sarana dan prasaran menyangkut utilitas dan fasilitas lainnya guna melaksanakan tugas dan fungsi;
2. Perencanaan dan pengelolaan ketatalaksanaan dan organisasi untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja;
3. Pengelolaan keuangan mencakup kegiatan perencanaan dan pengawasan sumber-sumber biaya yang diperoleh baik dari pemerintah, masyarakat terdiri dari:
   a. Anggaran rutin, anggaran pembangunan, sumbangan dari lembaga pemerintahan;
   b. Uang Kuliah Tunggal (UKT), kontrak kerja, sumbangan/hibah dan penerimaan lain-lain.

4. Pelayanan di bidang kepegawaian meliputi proses rekruitmen, pengembangan sumber daya manusia, kepangkatan untuk Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Kewajiban Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Setiap warga Poltera wajib menjaga, memelihara segala hal yang menunjang kelestarian hidup organisasi tersebut. Hal ini berarti bahwa tiap mahasiswa Poltera berkewajiban menjaga dan memelihara fasilitas-fasilitas penunjang berikut:

Kebersihan, Keindahan dan Keamanan Kampus:

a. Bahwa semua mahasiswa berkewajiban menjaga kebersihan ruang kuliah, laboratorium, halaman, taman dan lain-lain di lingkungan Poltera dengan cara:
    2. Membuang barang-barang bekas/sampah ke dalam tempat sampah yang telah tersedia;
    3. Tidak membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan kelas atau laboratorium.
    4. Dengan mengingatkan orang lain yang mungkin lalai untuk membuang barang-barang bekas/sampah yang telah tersedia.
    5. Tidak melakukan aksi pencoretan atau tindakan lain yang menyebabkan kotornya dinding/tembok baik di ruang kelas, kamar mandi, laboratorium maupun prasarana lain.
    6. Ikut memelihara penghijauan kampus.
b. Bahwa semua Mahasiswa Poltera berkewajiban menjaga keamanan kampus dengan ikut berpartisipasi aktif, baik secara preventif atau melapor ke pihak yang berwajib/berwenang (petugas keamanan atau kepolisian) apabila diketahui ada gejala-gejala gangguan keamanan dan ketertiban kampus, baik oleh warga kampus maupun pihak luar.
c. Semua mahasiswa yang melakukan kegiatan dan pemasangan spanduk/banner/poster/pengumuman harus diletakkan di tempat yang telah disediakan dan harus mendapatkan ijin pemasangan dari bagian umum (BAU).
d. Semua mahasiswa diwajibkan berpartisipasi menghemat energi listrik dengan cara mematikan lampu atau peralatan lain yang menggunakan listrik apabila saat itu tidak dipergunakan lagi.
e. Semua mahasiswa diwajibkan berpartisipasi menghemat pemakaian air dengan cara menutup kran air di bak-bak penampungan yang telah penuh atau kran wastafel yang terus mengalir.

f. Segera melapor kepada petugas yang ada di Bagian Umum atau petugas keamanan apabila terjadi kerusakan

Fasilitas POLTERA:
Fasilitas yang diberikan meliputi:
1. Gedung Pendidikan / kuliah
2. Gedung Laboratorium / Bengkel
3. Gedung Direktorat, sebagai pusat pengelolaan administrasi Poltera
4. Fasilitas penunjang

Sumber Dana Penyelenggaraan Pendidikan
Untuk pembiayaan pendidikan bersumber dari dana:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari:
   a. Anggaran Rutin
   b. Anggaran Pembangunan
   c. Bantuan
2. Dana masyarakat (PNBP) yang diperoleh melalui:
   a. Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan
   b. Penerimaan dari sumbangan dan hibah
   c. Dan lain-lain.

Biaya Pendidikan:
Mekanisme dan prosedur pembayaran biaya pendidikan:

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru baik melalui jalur SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, maupun SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes), dan jalur UM (Ujian Mandiri) Poltera diwajibkan membayar biaya pendidikan di sub bagian keuangan Politeknik Negeri Madura sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Beberapa ketentuan mengenai pembayaran biaya pendidikan:
Bagi mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan (daftar ulang) pada jadwal yang telah ditentukan, maka mahasiswa tersebut dianggap tidak aktif pada semester berjalan.

20. PERANGKAT ORGANISASI POLTERA

Perangkat Organisasi di Politeknik Negeri Madura memiliki peranan masing-masing dan sesuai dengan Tata Kelola Perguruan Tinggi yang telah disahkan sebagai berikut:

1. ***Industrial Advisory Board*** **(IAB)**
   Industrial Advisory Board merupakan dewan pertimbangan pengembangan di lingkungan Politeknik Negeri Madura yang beranggotakan para pimpinan dari industri dan mempunyai tugas memberikan saran, masukan dan arahan terkait dengan pengembangan Politeknik Negeri Madura.

2. **Senat POLTERA**
   Senat POLTERA adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan POLTERA yang memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dasar yang menjadi pedoman bagi pimpinan POLTERA dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, sesuai dengan peraturan pimpinan yang berlaku.

3. **Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT)**
   Satgas PPKPT merupakan bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Politeknik Negeri Madura.
   Satgas PPKPT membantu Perguruan Tinggi sebagai konselor, Surveyor, pendampingan, dan pemberi rekomendasi berdasarkan pedoman yang berlaku di Politeknik Negeri Madura.

4. **Unsur Pimpinan Meliputi :**

No	Institusi (Politeknik Negeri Madura)
1.	Direktur
2.	Wakil Direktur I. Bidang Akademik II. Bidang Perencanaan, Umum dan Keuangan III. Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi
No	**Jurusan**
1.	Ketua Jurusan
2.	Sekretaris Jurusan
No	**Program Studi**
1.	Ketua Program Studi

5. Unsur Pelaksana Akademik meliputi :

No	Program Studi	Jurusan
1.	D3 Teknik Listrik Industri	Teknik Listrik Industri
2.	Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi	
3.	D3 Teknik Mesin Alat Berat	Teknik Mesin Alat Berat
4.	D3 Teknik Bangunan Kapal	Teknik Bangunan Kapal
5.	Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Keselamatan	
6.	D3 Keperawatan	Kesehatan
7.	Sarjana Terapan Promosi Kesehatan	

6. Unsur Pelaksana Administrasi meliputi :

No	Bagian Administrasi Umum dan Akademik (BUA)
1.	Sub-bagian Akademik dan Kemahasiswaan
2.	Sub-bagian Umum
3.	Sub-bagian Keuangan
4.	Kelompok Jabatan Fungsional

7. Unsur Penunjang meliputi :

No	Unit Penunjang Akademik
1.	UPA Perpustakaan
2.	UPA Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
3.	UPA Bahasa
4.	UPA Perawatan dan Perbaikan
5.	UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan
6.	UPA Laboratorium Terpadu

21. PERATURAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

(cuplikan)

P E R A T U R A N - A K A D E M I K
POLITEKNIK NEGERI MADURA
Surat Keputusan Direktur Nomor 5 Tahun 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
(1) POLTERA adalah Politeknik Negeri Madura.
(2) Direktur adalah Direktur POLTERA.
(3) Pimpinan POLTERA adalah Direktur dan Wakil Direktur.
(4) Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di lingkungan POLTERA.
(5) Koordinator Program Studi adalah Koordinator Program Studi di lingkungan POLTERA.
(6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di POLTERA.
(7) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di POLTERA.
(8) MBKM adalah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
(9) BAAK adalah Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan POLTERA yang bertugas untuk mengelola administrasi proses akademik dan kemahasiswaan di lingkungan POLTERA.

BAB II
PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 2
Program Pendidikan

(1) POLTERA menyelenggarakan Program Vokasi dengan jenjang Diploma Tiga dan Sarjana Terapan.
(2) Program pendidikan di POLTERA ditekankan pada pembentukan lulusan dengan keahlian terapan yang berkarakter, menguasai secara proporsional antara kemampuan teoritis dan praktis untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum masing-masing program studi.

Pasal 3
Kualifikasi Lulusan

Kualifikasi lulusan program pendidikan baik Diploma Tiga maupun Sarjana Terapan di POLTERA mengacu pada jenjang yang telah ditetapkan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan peraturan lain yang berlaku.

Pasal 4
Beban dan Waktu studi

(1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
(2) Program diploma tiga, terdiri atas beban belajar minimal 108 sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester, dengan masa studi maksimum 12 semester.
(3) Pada program sarjana atau sarjana terapan, terdiri atas beban belajar minimal 144 sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester, dengan masa studi maksimum 16 semester.

Pasal 5
Pengertian Satuan Kredit Semester (sks)

(1) **Satuan Kredit Semester (sks)** merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
(2) Beban belajar 1 (satu) sks setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.
(3) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
    a. Belajar terbimbing;
    b. Penugasan terstruktur; dan/atau
    c. Mandiri.
(4) Pembagian jam pada ayat 3 akan diatur lebih lanjut **dalam Peraturan Direktur;**

Pasal 6
Minggu Pembelajaran

(1) Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester yang terjadwal dalam kalender akademik, dan **semester antara** sesuai dengan kebutuhan dan putusan senat.
(2) Satu semester terdiri atas 17 (tujuh belas) minggu pembelajaran yang terdiri dari 14 (empat belas) minggu tatap muka terjadwal dan 2 (dua) minggu evaluasi terjadwal, 2 (dua) minggu pengganti.
(3) Semester Antara dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu pembelajaran, terhitung sejak awal semester berjalan dengan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk evaluasi.

Pasal 7
Semester Antara

(1) Semester Antara adalah semester pembelajaran yang ditempatkan pada rentang waktu diantara perpindahan semester.
(2) Semester Antara digunakan untuk melakukan perbaikan nilai dan/atau percepatan masa studi.
(3) Mahasiswadapat mengambil program percepatan masa studi yang dijalankan oleh Program Studi, apabila memiliki IPS lebih besar atau sama dengan 3,50 pada semester sebelumnya.
(4) Beban belajar mahasiswa dalam Semester Antara paling banyak 9 (sembilan) sks.
(5) Mahasiswa yang menempuh Semester Antara harus memenuhi kewajiban administrasi dan biaya penyelenggaraan pendidikan untuk Semester Antara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di POLTERA.

BAB III
PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 8
Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

(1) Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan setiap awal tahun akademik, dengan jalur penerimaan sebagai berikut:

a. Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru Nasional yang ditentukan oleh Kementerian terkait;
b. Jalur Penerimaan Mandiri Poltera yang diatur dengan keputusan direktur;

(2) Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
(3) Transfer kredit;
(4) Kuota mahasiswa baru yang diterima pertahun di POLTERA pada setiap program studi, ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur sebelum tahun akademik yang berlaku.
(5) Mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Tamatan SMA/MA/SMK sederajat;
b. Pada saat pendaftaran, calon mahasiswa memiliki tahun ijazah **tidak lebih** dari 2 (dua) tahun setelah tahun kelulusan atau berusia maksimum 25 tahun.
c. Pada saat pendaftaran, calon mahasiswa jalur RPL (rekognisi pembelajaran lampau) memiliki usia maksimal 35 tahun.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Penerimaan Mahasiswa Baru diatur dalam pedoman Penerimaan Mahasiswa yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 9
Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)

(1) Penerimaan mahasiswa melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di POLTERA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Lulusan SMA/MA/SMK atau sederajat, pendidikan informal, non formal atau pernah menempuh studi di Perguruan Tinggi, dan/atau;
b. Memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan program studi yang ditujudan/atau;
c. Menyerahkan dokumen pendukung seperti Ijazah, Transkrip Nilai, Surat Keterangan Kerja, atau sertifikat pelatihan dan/atau;
d. Memenuhi persyaratan khusus program studi, seperti lulusan dari program studi terakreditasi.
(2) Ketentuan lebih lanjut terkait RPL, akan diatur dalam pedoman tersendiri.

Pasal 10
Perpindahan Mahasiswa

(1) Perpindahan mahasiswa lintas program studi di POLTERA tidak dapat dilaksanakan.
(2) POLTERA dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan program studi dan jenjang yang sama, didasarkan atas pertimbangan daya tampung, prestasi akademik, ekivalensi mata kuliah, alasan kepindahan serta nilai akreditasi program studi dan institusi minimal setara.
(3) Pengakuan beban studi yang telah ditempuh oleh mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di perguruan tinggi asal, dilakukan melalui mekanisme transfer sks atau perolehan sks dan diatur dalam pasal 11 ayat (3).
(4) Tata cara dan syarat-syarat penerimaan mahasiswa pindahan yang lain diatur dalam Pedoman Penerimaan Mahasiswa.

Pasal 11
Transfer Satuan Kredit Semester

(1) Transfer satuan kredit semester dilakukan untuk pengakuan beban studi mahasiswa pindahan dan beban studi mahasiswa pada proses pembelajaran yang dilakukan di luar program studi.
(2) Evaluasi transfer sks mahasiswa pindahan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Ketua Jurusan.
(3) Perhitungan transfer sks untuk mahasiswa pindahan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (3) diatur sebagai berikut:
    a. POLTERA hanya mengakui mata kuliah yang setara dengan mata kuliah pada program studi yang dituju di POLTERA.
    b. Bobot sks mata kuliah yang diakui maksimal sama dengan bobot sks mata kuliah yang setara pada program studi yang dituju di POLTERA.
(4) Perhitungan transfer sks pada proses pembelajaran di luar program studi diatur pada panduan MBKM.

BAB IV

DAFTAR ULANG MAHASISWA

Pasal 12
Mahasiswa Baru

(1) Calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi, harus mendaftar ulang secara online atau offline, dengan ketentuan:
   a. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa reguler, dan melakukan registrasi bagi mahasiswa penerima KIPK;
   b. Membayar Iuran Pengembangan Institusi (IPI), khusus bagi pendaftar jalur mandiri POLTERA;
   c. Membayar iuran **Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IKOMA);**

(2) Bagi calon mahasiswa baru yang terlambat mendaftar ulang, dianggap mengundurkan diri.

Pasal 13
Mahasiswa Lama

(1) Mahasiswa lama wajib melaksanakan pendaftaran ulang sebelum semester dimulai, dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. Dinyatakan naik semester dalam yudisium senat;
   b. Dilaksanakan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kalender akademik yang berlaku;
   a. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa reguler, dan melakukan registrasi ulang bagi mahasiswa penerima KIPK;
   c. Mengikuti **perwalian**dengan dosen wali.

(2) Bagi mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang dianggap cuti.

Pasal 14
Uang Kuliah Tunggal (UKT)

(1) Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya kuliah yang dibayarkan mahasiswa setiap semester di POLTERA;

(2) UKT ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau wali;

(3) UKT dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai peraturan yang berlaku;
(4) Komponen UKT meliputi Biaya kuliah, praktik di bengkel dan praktikum di laboratorium;
(5) Komponen biaya yang dimaksud pada ayat (4) adalah:
    a. Baju kerja/Jas Lab bagi mahasiswa baru;
    b. Tes Kemampuan Bahasa Inggris;
    c. Kegiatan Kemahasiswaan; dan
    d. Praktik Klinik Kesehatan.
(6) Komponen yang tidak termasuk dalam UKT adalah:
    a. Uji/Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa;
    b. Jas Almamater;
    c. Buku tulis; modul pembelajaran; modul praktikum; modul magang;
    d. Alat-alat tulis; dan
    e. Iuran IKOMA, magang, Tugas Akhir dan *Job Arrangement*.

BAB V
KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 15
Bentuk Kegiatan Akademik

(1) Kegiatan Akademik dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain;
(2) Untuk setiap mata kuliah, kegiatan tatap muka perkuliahan selama satu semester dapat dilaksanakan secara **luring, daring** atau bauran;
(3) Pelaksanaan perkuliahan secara daring maksimal dapat dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali tatap muka dalam satu semester, dan dapat ditambah atas persetujuan kepada ketua jurusan;
(4) Setiap pelaksanaan perkuliahan harus dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu pada kurikulum masing-masing prodi;

(5) Kurikulum program studi wajib memuat mata kuliah kekhasan Poltera.

Pasal 16
Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

(1) Semua kegiatan akademik berdasarkan pada kalender akademik yang ditetapkan oleh Direktur setiap awal tahun akademik;
(2) Penyelenggaraan kegiatan akademik diampu oleh seorang dosen atau lebih, sesuai dengan bidang kompetensi dan tugasnya.

Pasal 17
Perwalian

(1) Sistem perwalian dimaksudkan untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuannya selama pendidikan sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik;
(2) Untuk setiap kelas ditunjuk dosen sebagai dosen wali berdasarkan SK Direktur, dan bertanggung jawab atas mahasiswa wali sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan masa studinya;
(3) Dosen wali dapat diganti apabila dosen menjalankan tugas belajar dengan meninggalkan tugas jabatan dan/ atau berhalangan tetap;
(4) Kegiatan perwalian dilaksanakan minimal 4 kali dalam satu semester yang tercatat dalam **formulir monitoring perwalian mahasiswa**.

BAB VI
TATA TERTIB

Pasal 18
Organisasi Kelas

Setiap kelas harus mempunyai ketua kelas yang dipilih oleh anggota kelas secara mufakat setiap semester.

Pasal 19

Persyaratan Umum

(1) Mahasiswa POLTERA harus mematuhi tata tertib sebagai berikut:
   a. Hadir dalam kegiatan belajar mengajar secara tepat waktu;
   b. Kegiatan akademik dan kemahasiswaan dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan jam operasional yang diperkenankan POLTERA;
   c. Bertingkah laku yang baik;
   d. Memelihara kebersihan dan ketertiban;
   e. Dilarang makan, minum dan mengaktifkan nada dering dan/atau menggunakan telepon genggam di kelas, laboratorium, dan bengkel ketika proses pembelajaran berlangsung;
   f. Dilarang merokok di lingkungan Kampus;
   g. Dilarang membawa dan/atau mengkonsumsi minuman keras dan/atau obat-obat terlarang (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya);
   h. Dilarang melakukan tindakan asusila dan/atau yang berhubungan dengan pornografi;
   i. Dilarang melakukan kecurangan dan tindakan kriminal seperti:
      a) Melakukan kecurangan dalam pembuatan karya ilmiah (plagiat);
      b) Melakukan kecurangan pada saat kegiatan evaluasi (menyontek);
   j. Memalsukan dokumen;
   k. Semua jenis tindakan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
   l. Dilarang membawa senjata tajam dan/atau senjata api, berjudi, mengganggu ketenangan proses belajar mengajar dan berkelahi di lingkungan kampus.

(2) Mematuhi semua undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang berlaku;

(3) Bertanggung jawab dalam menjaga keamanan seluruh aset di lingkungan POLTERA;

(4) Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan dikenakan sanksi akademik.

Pasal 20
Presensi/ Kehadiran

(1) Tidak hadir kuliah hanya diijinkan dengan alasan sakit, mengalami kecelakaan, alasan penting lainnya atau mendapat tugas dari POLTERA;
(2) Prosentase kehadiran mahasiswa pada setiap mata kuliah tidak boleh kurang dari 85% dalam satu semester;
(3) Mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti evaluasi terjadwal Tengah Semester apabila prosentase tatap muka lebih besar dari 85% pada setiap mata kuliah yang diambil;
(4) Mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti evaluasi terjadwal Akhir Semester apabila prosentase tatap muka total lebih besar dari 85% pada setiap mata kuliah yang diambil;

Pasal 21
Prosedur Ijin Tidak Hadir Kuliah

(1) Prosedur ijin meninggalkan kuliah pada jam perkuliahan adalah:
    a. Mengambil blanko surat ijin rangkap 3 (tiga) di BAAK, dan mengisi disertai alasan yang jelas;
    b. Meminta ijin dan paraf kepada dosen pengampu mata kuliah saat itu dan meminta tanda tangan kepada ketua jurusan/sekretaris jurusan/ketua program yang bersangkutan;
    c. Menyerahkan surat ijin seperti pada huruf (a), 1 lembar kepada ketua program studi, 1 lembar kepada BAAK, dan 1 lembar kepada ketua kelas.
(2) Prosedur ijin tidak masuk kuliah yang direncanakan:
    a. Mengambil blanko surat ijin rangkap 3 (tiga) di BAAK, kemudian mengisi disertai alasan yang jelas;
    b. Meminta ijin kepada ketua jurusan/sekretaris jurusan/ketua program studi yang bersangkutan, dengan menyertakan surat keterangan ijin dari orang tua/ wali atau surat dispensasi dari POLTERA;
    c. Menyerahkan blanko surat ijin tersebut, 1 lembar kepada ketua program studi, 1 lembar kepada BAAK, dan 1 lembar kepada ketua kelas;

d. Pengurusan ijin dilakukan paling lambat **1 (satu) hari sebelum** pelaksanaan ijin.

(3) Prosedur ijin tidak masuk kuliah yang tidak direncanakan:
   a. Mengambil blanko surat ijin rangkap 3 (tiga) di BAAK, kemudian mengisi disertai alasan yang jelas;
   b. Meminta ijin kepada ketua jurusan/sekretaris jurusan/ketua program studi yang bersangkutan, dengan menyertakan surat keterangan ijin dari orang tua/ wali dan surat keterangan dokter (jika sakit);
   c. Menyerahkan blanko surat ijin tersebut, 1 lembar kepada ketua program studi, 1 lembar kepada BAAK, dan 1 lembar kepada ketua kelas;
   d. Memberitahu kepada dosen wali dan ketua program studi yang bersangkutan akan ketidak hadirannya dalam perkuliahan;
   e. Pengurusan ijin dilakukan paling lambat **1 (satu) hari setelah** yang bersangkutan masuk perkuliahan;

(4) Ijin karena kepentingan keluarga yang direncanakan maupun tidak, hanya berlaku untuk saudara dan orang tua kandung yang bersangkutan;

(5) Bila pada hari pertama masuk setelah ketidakhadiran, mahasiswa tidak menyampaikan surat ijin kepada BAAK, maka selama mahasiswa tidak masuk, dianggap tidak masuk tanpa ijin atau alpha.

(6) Mahasiswa yang tidak masuk dikarenakan sakit atau mengalami kecelakan melebihi 40% dari total kehadiran, maka akan dicutikan, dengan disertai bukti yang relevan;

(7) Ketua jurusan/ketua program studi berhak menentukan ijin ketidakhadiran **diterima atau ditolak.**

Pasal 22
Tidak Hadir/Absen Tanpa Ijin

(1) Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan yang sifatnya wajib, maka akan diberikan Surat Peringatan pertama (SP1) dari Wakil Direktur Bidang Akademik;

(2) Mahasiswa yang jumlah ketidak-hadirannya dalam satu semester ≥ 10 jam pelajaran, akan mendapatkan Surat Peringatan 1 (SP1), dan akan dipanggil oleh dosen wali dan ketua jurusan/ketua program studi;

(3) Mahasiswa yang jumlah ketidak-hadirannya dalam satu semester ≥ 20 jam pelajaran, akan mendapatkan Surat Peringatan 2 (SP2), dan orang tua/wali akan dipanggil untuk menghadap kepada ketua jurusan;
(4) Mahasiswa yang jumlah ketidak-hadirannya dalam satu semester ≥ 30 jam pelajaran, akan mendapatkan Surat Peringatan 3 (SP3), dan orang tua/wali akan dipanggil untuk menghadap kepada wakil direktur bidang akademik;
(5) Mahasiswa yang jumlah ketidak-hadirannya dalam satu semester ≥ 40 jam pelajaran, akan diberhentikan/dikeluarkan dari Politeknik Negeri Madura, setelah mendapatkan persetujuan senat.

Pasal 23
Peringatan Lisan dan Peringatan Tertulis

(1) Bentuk peringatan akan diberikan secara lisan maupun tertulis, tergantung kepada beratnya pelanggaran;
(2) Peringatan lisan diberikan oleh dosen kepada mahasiswa yang melanggar kedisiplinan, dan atau berdasarkan laporan sivitas akademika;
(3) Peringatan tertulis akan diberikan oleh Ketua Jurusan kepada pihak yang tersebut pada ayat (2), bila peringatan lisan sebanyak 3 kali diabaikan, dan atau karena terjadinya pelanggaran berat;

Pasal 24
Pertanggungjawaban Atas Kerusakan dan Kehilangan

(1) Setiap kegiatan di bengkel atau laboratorium, dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan instruksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3);
(2) Setiap mahasiswa secara perorangan bertanggungjawab terhadap bahan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya;
(3) Bila saat melakukan praktik/praktikum, mahasiswa menerima bahan/peralatan yang rusak atau tidak lengkap, mahasiswa diharuskan melapor dengan segera kepada dosen/instruktur/teknisi yang bersangkutan;
(4) Mahasiswa harus segera melapor kepada dosen/instruktur/teknisi yang bersangkutan bila merusakkan/menghilangkan bahan/peralatan

yang dipercayakan padanya. Mengabaikan peraturan ini dianggap sebagai pelanggaran disiplin yang berat;

(5) Dalam melaksanakan praktik/praktikum, mahasiswa diwajibkan mengganti terhadap bahan/peralatan yang dirusakkan. Kewajiban tersebut akan gugur jika SOP dan instruksi K3 telah dilaksanakan dengan benar oleh mahasiswa;

(6) Jika saat melaksanakan kegiatan praktik/praktikum mahasiswa menghilangkan bahan/peralatan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan mengganti bahan/peralatan yang telah dihilangkan.

Pasal 25
Papan Pengumuman

(1) Papan pengumuman khusus dan papan pengumuman umum ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan;

(2) Papan pengumuman khusus disediakan untuk kepentingan institusi POLTERA;

(3) Dalam pemasangan pengumuman harus dilengkapi dengan tanggal dan stempel bagian masing-masing;

(4) Papan pengumuman umum disediakan untuk seluruh mahasiswa, organisasi kemahasiswaan intra kampus yang resmi;

(5) Setiap jurusan memiliki papan pengumuman sendiri untuk keperluan program studi masing-masing dan pengumuman yang bersifat resmi;

(6) Mahasiswa yang memasang pengumuman tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, maka pengumumannya dicabut dan diberikan sanksi dari POLTERA.

BAB VI
KEGIATAN NON AKADEMIK

Pasal 26
Kegiatan Kemahasiswaan

(1) Kegiatan non akademik adalah kegiatan di luar jam kuliah bagi para mahasiswa untuk menunjang kegiatan penyaluran minat bakat

mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan intra kampus yang diakui dan disahkan oleh Direktur;

(2) Kegiatan non akademik direncanakan dan dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan POLTERA, serta mendapatkan persetujuan dari pembina dan wakil direktur bidang Kemahasiswaan kerjasama dan sistem informasi;

(3) Penggunaan sarana dan prasarana untuk kegiatan non akademik, harus mendapatkan persetujuan dari pembina, wakil direktur bidang Kemahasiswaan kerjasama dan sistem informasi serta bagian sarana dan prasarana POLTERA;

(4) Dilarang melaksanakan kegiatan kemahasiswaan didalam kampus yang melibatkan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus dan atau lembaga lain diluar kampus.

BAB VII
EVALUASI DAN PENILAIAN

Pasal 27
Evaluasi Tengah Semester dan Evaluasi Akhir Semester

(1) Evaluasi Tengah Semester (ETS) adalah Evaluasi Tengah Semester untuk mata kuliah teori maupun praktikum yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

(2) Evaluasi Akhir Semester (EAS) adalah Evaluasi Akhir Semester untuk mata kuliah teori maupun praktikum yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 28
Evaluasi Proses Belajar Mengajar

(1) Proses belajar mengajar dimonitor dan dinilai secara terus-menerus dengan kuis, latihan, tugas, diskusi, seminar, tanya jawab, serta evaluasi perbaikan. Hasil penilaian dinyatakan dengan nilai angka (NA) dan nilai huruf (NH);

(2) Setiap mata kuliah dinyatakan lulus jika mendapat nilai minimal C, kecuali Tugas Akhir (TA)/ Karya Tulis Ilmiah (KTI), nilai minimal BC;

(3) Selama semester berjalan sekurang-kurangnya diadakan 2 (dua) kali evaluasi untuk mata kuliah teori, yaitu ETS dan EAS;
(4) Apabila nilai mata kuliah tidak memenuhi syarat lulus (nilai minimal C), maka mahasiswa harus mengambil semester antara;
(5) Selama semester berjalan mahasiswa wajib mengikuti ETS dan EAS;
(6) Mahasiswa yang tidak mengikuti ETS dan/atau EAS pada mata kuliah teori dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah yang bersangkutan;
(7) Mahasiswa yang tidak mengikuti evaluasi pada mata kuliah teori dan dinyatakan tidak lulus, harus mengambil semester antara;
(8) Kerja Praktik/magang dan mata kuliah sejenis salah satu evaluasinya dilaksanakan dalam bentuk seminar;
(9) Tugas Akhir/ Karya Tulis Ilmiah dapat diberikan dalam bentuk skripsi (untuk sarjana terapan), prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok;
(10) Dalam keadaan khusus evaluasi perkuliahan tidak dapat dilakukan/diselesaikan oleh Dosen pengampu mata kuliah tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan maka, ketua program studi dan ketua jurusan berhak membuat keputusan pengganti hasil evaluasi perkuliahan.

Pasal 29
Evaluasi Praktikum/Praktik dan Workshop

(1) Suatu mata kuliah praktikum/praktik dan *workshop* dapat dievaluasi bila penyelenggaraannya telah memenuhi seluruh kegiatan praktikum/praktik seperti tertuang dalam RPS;
(2) Hasil evaluasi praktikum/praktik dan *workshop* wajib dimasukkan ke dalam SIM akademik oleh dosen pengampu praktikum/praktik tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan;
(3) Dalam hal evaluasi pada ayat (2) tidak dapat dilakukan/diselesaikan hingga masa pleno di Senat, maka ketua program studi dan ketua jurusan berhak membuat keputusan pengganti;
(4) Evaluasi praktikum/praktik dan *workshop* dapat dilakukan dengan merujuk pada laporan pendahuluan/sementara, dan laporan resmi, khusus *workshop* ditambah dengan tes akhir;

(5) Laporan sementara praktikum/praktik dan *workshop* harus disetujui oleh dosen sebagai laporan kelompok setelah praktikum/praktik selesai;
(6) Laporan resmi praktikum/praktik dan *workshop* sebagai laporan individu dikumpulkan setelah praktikum/praktik dan *workshop* tersebut dilaksanakan.

Pasal 30
Evaluasi Tugas Akhir

(1) Evaluasi Tugas Akhir dalam bentuk skripsi (sarjana terapan), prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnyayang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok dapat dilaksanakan setelah mahasiswa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. Melaksanakan konsultasi dengan para dosen pembimbingnya, minimal 5 (lima) kali/semester, yang dibuktikan dengan *logbook*;
    b. Mengumpulkan Proposal kegiatan Tugas Akhir;
    c. Mengumpulkan lembar persetujuan sesuai tahapannya untuk mengikuti evaluasi dari para dosen pembimbingnya.
(2) Bila persyaratan pada ayat (1) dikumpulkan melebihi waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan tidak boleh mengikuti evaluasi sehingga harus mengikuti evaluasi susulan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
(3) Bila mahasiswa tidak lulus pada evaluasi sebagaimana disebut pada ayat (1) maupun ayat (2), mahasiswa yang bersangkutan dapat mengikuti evaluasi perbaikan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan setelah periode evaluasi sebelumnya.
(4) Evaluasi sebagaimana disebut pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dinilai oleh dosen penguji dan dosen pembimbing.
(5) Hal-hal yang tidak diatur pada pasal ini, akan diacantumkan pada peraturan turunan lainnya.

Pasal 31
Bobot Penilaian

(1) Pada setiap akhir semester hasil monitoring dan evaluasi setiap mata kuliah teori diperhitungkan dengan bobot sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi akhir semester 40 – 50 %
b. Hasil evaluasi tengah semester 30 – 40 %
c. Hasil kuis, latihan, dll 10 – 20 %
d. Kehadiran 10 – 15 %
e. Total seluruhnya 100 %

(2) Pembobotan evaluasi mata kuliah praktikum/praktik dan workshop ditentukan oleh masing-masing dosen pengampu dengan minimal 3 (tiga) jenis evaluasi;

(3) Pembobotan evaluasi mata kuliah kerja praktik/magang/praktik klinik kesehatan serta Evaluasi Tugas Akhir dalam bentuk skripsi (sarjana terapan), prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis diatur dalam pedoman tersendiri;

(4) Skala penilaian akhir semester hasil belajar mahasiswa dinyatakan sebagai berikut:

Nilai Huruf (NH)	Bobot	Nilai Angka (NA)	Kategori
A	4	86 – 100	Istimewa
AB	3,5	76 – 85	Sangat Baik
B	3	66 – 75	Baik
BC	2,5	61 – 65	Cukup Baik
C	2	56 – 60	Cukup
D	1	41 – 55	Kurang
E	0	0 – 40	Sangat Kurang

(5) Hasil prestasi akademik setiap mahasiswa dalam satu semester disampaikan kepada mahasiswa melalui dosen wali, serta kepada orang tua wali mahasiswa.

Pasal 32
Kenaikan Semester

(1) Kemajuan belajar setiap semester untuk menyelesaikan beban studi dalam satu semester diukur pada setiap akhir semester. Ukuran keberhasilan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Rata-rata Semester (IPS) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Ni \,.\, Ki}{\sum_{i=1}^{n} Ki}$$

Dimana:
Ni = Nilai numerik hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah selama satu semester;
Ki = Besar SKS masing-masing mata kuliah per minggu;
n = Jumlah mata kuliah yang diambil pada semester yang sedang berlangsung.

(2) Mahasiswa dinyatakan naik semester apabila memperoleh IPS ≥ 2 dan tanpa nilai D dan/atau E.

(3) Mahasiswa yang tidak naik semester, tidak boleh mengambil beban sks untuk percepatan studi pada Semester Antara.

(4) Apabila pada Semester Antara mahasiswa mendapatkan nilai D atau E, maka mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan mengikuti kegiatan perkuliahan satu semester berikutnya.

Pasal 33
Lulus Pendidikan

(1) Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus dari POLTERA apabila telah memenuhi ketentuan:
   a. Telah lulus semua mata kuliah
   b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2,0
   c. Tidak ada nilai D dan atau nilai E
   d. Memenuhi persyaratan yudisium seperti diatur dalam surat keputusan Direktur Poltera.

(2) Kepada lulusan POLTERA diberikan predikat lulusan sesuai dengan prestasi belajarnya;

(3) IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPK} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Ni \,.\, Ki}{\sum_{i=1}^{n} Ki}$$

Dimana:
Ni = Nilai numerik hasil akhir evaluasi masing-masing mata kuliah yang telah ditempuh.
Ki = Besar SKS masing-masing mata kuliah per minggu.
n = jumlah mata kuliah.

(4) Predikat lulusan:

Predikat	IPK	Masa Studi	Program Pendidikan
Dengan Pujian	≥ 3,51	≤ 8 Semester	Sarjana Terapan
		≤ 6 Semester	Diploma Tiga
Sangat Memuaskan	≥ 3,50	≤ 8 Semester	Sarjana Terapan
		≤ 6 Semester	Diploma Tiga
	3,01≤IPK≤3,50	≥ 8 Semester	Sarjana Terapan
		≥ 6 Semester	Diploma Tiga
Memuaskan	2,75≤IPK≤3,00	≥ 8 Semester	Sarjana Terapan
		≥ 6 Semester	Diploma Tiga

BAB VIII
BERHENTI STUDI

Pasal 34
Berhenti Studi Sementara (Cuti)

(1) Berhenti sementara studi (cuti) hanya diberikan kepada mahasiswa semester 3 (tiga) atau lebih;
(2) Bagi mahasiswa yang bermaksud berhenti studi sementara (cuti) dengan ijin tertulis dari Direktur, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    a. Mengajukan permohonan kepada Direktur pada masa pendaftaran ulang dan paling lambat 4 (empat) minggu setelah semester dimulai, kecuali yang mengalami kecelakaan dan rawat inap di rumah sakit.
    b. Permohonan harus ditujukan kepada Direktur dan harus disertai dengan dokumen penunjang;
    c. Ijin untuk berhenti studi sementara tersebut diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk 2 (dua) semester berturut-turut, dan pengajuan cuti tidak boleh melebihi 50% masa studi normal pada program studi;
    d. Lama masa berhenti studi sementara tidak diperhitungkan dalam waktu pendidikan bagi mahasiswa yang bersangkutan;
    e. Selama masa berhenti studi sementara, mahasiswa tidak perlu membayar UKT;
(3) Mahasiswa yang bersangkutan dapat aktif lagi melaksanakan perkuliahan di Poltera dengan melakukan daftar ulang pada semester berikutnya;
(4) Bila setelah masa cutinya habis ternyata tidak mendaftar kembali, maka dianggap mengundurkan diri;
(5) Mahasiswa yang telah diaktifkan kembali dari cuti, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya wajib mengikuti perkuliahan pada mata kuliah yang belum lulus saja pada semester aktif dan berhak melakukan perbaikan bagi yang mendapatkan nilai mata kuliah C pada semester tersebut.

Pasal 35
Berhenti Studi Tanpa Ijin

Mahasiswa yang karena suatu alasan berhenti studi tanpa ijin dari Direktur, tidak akan dipertimbangkan untuk diterima kembali apabila yang bersangkutan berkeinginan aktif kuliah kembali.

BAB IX
SANKSI – SANKSI

Pasal 36
Pemberian Sanksi

(1) Disamping alasan-alasan yang dinyatakan pada pasal 19 mahasiswa akan dikeluarkan/diberhentikan dari POLTERA apabila:
   a. Melakukan tindak pidana;
   b. Melakukan tindakan asusila;
   c. Membawa dan/atau mengkonsumsi minuman keras dan/atau obat-obat terlarang (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya);
   d. Melakukan pencurian, penipuan, pemalsuan maupun kecurangan di lingkungan Politeknik Negeri Madura;
   e. Melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan kedisiplinan dan menerima 3 (tiga) kali peringatan tertulis dalam satu semester;

(2) Berdasarkan bukti yang ada, pemberhentian mahasiswa akan diputuskan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

(3) Mahasiswa akan menerima surat pemberhentian yang ditanda tangani oleh Direktur. Tembusan surat tersebut akan dikirimkan kepada orang tua/wali.

BAB X
HAL–HAL LAIN

Pasal 37
Ketentuan Pemberlakuan

Peraturan Akademik ini berlaku untuk semua Mahasiswa Poltera.

Pasal 38

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 39
Hal-hal lain

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

22. PERATURAN UJIAN/KUIS DAN SANKSINYA

Pasal 1
Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti kuis atau ujian adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku.

Pasal 2
1. Selama kuis/ujian berlangsung, peserta dilarang bercakap-cakap atau mengganggu ketenangan peserta lain dan atau pinjam meminjam alat.
2. Terhadap peserta yang melakukan pelanggaran pasal 2 ayat 1 tersebut dikenakan tindakan peringatan pertama dan kedua. Apabila setelah diperingatkan yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan kuis/ujian dan hasil kuis/ujian mahasiswa yang bersangkutan pada mata kuliah tersebut dibatalkan.

Pasal 3
Peserta kuis/ujian/ujian perbaikan yang kedapatan mempergunakan catatan/buku pelajaran dalam bentuk apapun tanpa ijin dosen penguji atau menerima/memberi bantuan catatan sewaktu kuis atau ujian berlangsung atau melihat pekerjaan dari peserta lain atau memperlihatkan pekerjaan diri

sendiri kepada peserta lainakan dikeluarkan dari ruangan kuis atau ujian seketika itu juga dan dikenakan sanksi sebagai berikut:

a. Dibatalkan hasil kuis mahasiswa yang bersangkutan pada mata kuliah tersebut, apabila kejadiannya pada pelaksanaan kuis.
b. Dibatalkan hasil ujian tengah semester mahasiswa yang bersangkutan pada mata kuliah tersebut, apabila kejadiannya pada pelaksanaan ujian tengah semester.
c. Dibatalkan hasil ujian akhir semester mahasiswa yang bersangkutan pada semua mata kuliah pada semester tersebut, apabila kejadiannya pada pelaksanaan ujian akhir semester.
d. Dibatalkan hasil ujian ulangan mahasiswa yang bersangkutan pada semua mata kuliah pada semester tersebut, apabila kejadiannya pada pelaksanaan ujian ulangan.

Pasal 4

1. Tindakan langsung terhadap pelanggaran/kecurangan yang dilakukan peserta kuis/ujian seperti termuat dalam pasal 1, 2, 3 dilaksanakan oleh pengawas kuis/ujian yang tertulis dalam proses verbal ujian.
2. Pemberian sanksi pelanggaran/kecurangan seperti tersebut dalam pasal 2, 3 dilakukan oleh Direktur setelah mendapat laporan tertulis dari pengawas kuis atau Panitia Pelaksana Ujian.

Pasal 5

Peserta kuis/ujian semester/ujian ulangan yang terbukti menggantikan orang lain dan atau terbukti menyuruh orang lain menggantikan dirinya dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Madura.

Pasal 6

1. Peserta kuis/ujian yang terbukti melakukan kerjasama dengan petugas/ Dosen/ Tenaga Kependidikan yang terbukti menggantikan pekerjaan kuis/ujian sebelum diperiksa/dinilai oleh dosen yang bersangkutan atau terbukti terlibat dalam pembocoran soal kuis/ujian dikenakan sanksi seperti tersebut didalam pasal 5.

2. Kepada petugas/ Dosen/ Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan kerja sama dengan peserta kuis/ujian tersebut dalam ayat 1 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

23. TIM PEMBINA MANAJEMEN PENDIDIKAN

TIM PEMBINA MANAJEMEN PENDIDIKAN
POLITEKNIK NEGERI MADURA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan
1.	Laily Ulfiyah, M.T. NIP. 198608062014042002	Direktur
2.	M. Musta'in, M.T. NIP. 198201252014041001	Wakil Direktur Bidang Akademik
3.	Tristiandinda Permata, M.T. NIP. 199005172018032001	Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum
4.	Ir. Akhmad Arif Kurdianto, S.ST., M.T. NIP. 198403152021211002	Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Sistem Informasi

24. INFORMASI UMUM

Jajaran Direksi Politeknik Negeri Madura

Dewan Penasihat Industri/IAB Politeknik Negeri Madura

Peninjauan Alat Praktikum oleh Dirjen Vokasi didampingi Direktur POLTERA, Bupati Sampang, dan Ketua Dewan Penasehat Industri POLTERA saat Peresmian Gedung Bengkel Kontruksi

Penghargaan Informatif yang diraih oleh POLTERA selama 3 tahun berturut-turut

Pameran Tugas Akhir Mahasiswa Politeknik Negeri Madura

Praktik Laboratorium Mahasiswa TLI POLTERA

Praktik Bengkel Mahasiswa TMAB POLTERA

Praktik Bengkel Mahasiswa TBK POLTERA

Praktek Pengelasan Mahasiswa POLTERA

Pemilihan Duta Kampus Politeknik Negeri Madura

Juara Kompetisi Mahasiswa Informatika Politeknik Nasional

Kegiatan Kedisiplinan, Kewiraan dan Wawasan Kebangsaan Mahasiswa Baru POLTERA

Ambulance Boat Karya Dosen dan mahasiswa POLTERA

Ambulance Roda Tiga Karya Dosen dan mahasiswa POLTERA

POLTERA